

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN
PADA GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI
(STUDI DI KABUPATEN TABANAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Kadek Agung Setya Nugraha

105010100111088



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG
MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI
KABUPATEN TABANAN)

Identitas Penulis :

a. Nama : Kadek Agung Setya Nugraha

b. NIM : 105010100111088

c. Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : Juli 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

RACHMI SULISTYARINI, SH.,MH.

NIP. 196111121986012001

RATIH DHEVIANA PURU HT.,SH.,LLM

NIP. 197907282005022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata

SITI HAMIDAH, S.H., M.M.

NIP. 196606221990022001

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI KABUPATEN TABANAN)

Oleh:

KADEK AGUNG SETYA NUGRAHA

NIM. 105010100111088

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,

Rachmi Sulistyarini, SH.,MH.
NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota,

M. Hamidi Masykur, SH.Mkn.
NIP. 19660622 199002 2 001

Anggota,

Yenni Eta Widianti, S.H., M.Hum.
NIP. 19790603 200812 2 002

Anggota,

Prof. Suhariningsih,Dr.,SH.,SU.
NIP. 19500526 19800 2 001

Anggota,

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Ketua Bagian Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **Kadek Agung Setya Nugraha**

NIM : **105010100111088**

menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis. Tidak ada karya atau data pihak lain, baik yang telah dipublikasikan maupun dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain segala sesuatu yang diacu di dalam kutipan (*footnote*) dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

Kadek Agung Setya Nugraha

NIM. 105010100111019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur tidak lain penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi karena berkat rahmatnya skripsi ini dapat selesai dikerjakan. Semoga skripsi PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN PADA *GELAHANG* MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI KABUPATEN TABANAN) ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam mendalami bagaimana waris adat di Bali khususnya dalam Perkawinan *Pada Gelahang*.

Penulis menyadari penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ratih Dheviana Puru HT.,SH.,LLM selaku pembimbing pembantu atas kesabar-an, motivasi, dan kesediaan menyediakan waktu di tengah padatnya kegiatan beliau selama proses penyusunan penelitian ini.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan pembimbing pendamping dalam penelitian penulis ini yang memberikan arah-an, nasehat, dan bimbingan dengan penuh kesabaran di sela kesibukan meng-ajar beliau.
4. Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pengetahuan dan ilmu yang telah disampaikan.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. I Wayan Budiarsa Dipl.SE dan Ibu Ni Wayan Widadstri SH., dan kakak penulis Putu Bagus Aditya, atas setiap do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan sepenuh hati.

2. Made Doddy Negara, Saudara sekaligus teman yang sudah membantu banyak dalam penelitian skripsi ini. *Suksma boss! Pidan nganten?*
3. Teman-teman RUMBOR, Rekha, Cakra, Eek, Fahmi, Acong, Hawin, Rizky, Firgi, Diaz, Erwin, Situ, Oxo, Taslim, Ijul, Andre, Tafa, Rakai, Elina *and last but not least* Sasa, terimakasih sudah mendukung dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. cepet nyusul yang belum woi, jangan jadi beban hahaha.
4. Pihak-Pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih tanpa mampu menyebutkan satu demi satu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan membaca dan mengkaji hasil penelitian ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Penulis membuka hati terhadap kesediaan menyampaikan masukan dan kritik yang membangun demi meningkatnya kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, baik kesengajaan atas kekhilafan semata.



Malang, 26 Mei 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Ringkasan.....	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	
2. Manfaat Praktis	
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II Kajian Pustaka	
A. Kajian Tentang Dasar Perkawinan.....	12
B. Perkawinan Adat di Bali.....	21
C. Waris Adat Bali.....	29
Bab III Metode Penelitian	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Jenis Dan Sumber Data.....	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Populasi Dan Sampel.....	42
E. Teknik Perolehan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Definisi Konseptual	44
Bab IV Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Perkawinan Pada Gelahang Di Kabupaten Tabanan	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
2. Waris Pada Perkawinan Pada Gelahang	
a. Perkawinan Pada Gelahang	49

b. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan.....	63
--	----

Bab V Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembagian Waris dan Upaya yang dilakukan pada Perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan

a. Hambatan.....	90
b. Upaya	91

Bab VI Penutup

1. Kesimpulan.....	95
2. Saran.....	96

Glosarium.....	vii
----------------	-----

Daftar Pustaka.	ix
----------------------	----

Lampiran.....	xii
---------------	-----

Surat Pernyataan Keaslian.....	xiii
--------------------------------	------



RINGKASAN

Kadek Agung Setya Nugraha, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2014, PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN PADA *GELAHANG* MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI KABUPATEN TABANAN), Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM.

Pada skripsi ini penulis mengangkat masalah terkait Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan *Pada Gelahang* menurut Hukum Adat Bali (studi di Kabupaten Tabanan). Tema ini dipilih karena masih adanya kekaburan hukum tentang bagaimana pelaksanaan bentuk perkawinan *Pada Gelahang* ini, yang memang sangat jarang ditemui di Bali, terbukti hanya ada sekitar 28 pasangan yang melakukan perkawinan ini di Bali dalam survey yang dilakukan tim peneliti Universitas Udayana pada tahun 2008.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan, dan (2) apakah yang menjadi faktor dominan pengambat dan upaya yang dilakukan dalam pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan?

Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan Sosiologis Yuridis. Bahan Hukum Primer dan sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode *descriptive analitical* dengan tujuan memberikan kejelasan dari fakta yang ada terkait masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan dilakukan sebelum pewaris meninggal yang disebut *Jiwadhana*. Pembagian warisan ini dilakukan dengan 2 teknik, Untuk jenis pertama, teknik pembagian waris yang digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 3 bagian. 1/3 bagian akan dibagi rata kepada ahli waris, kemudian sisa 2/3 bagian akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga meninggal. Sedangkan untuk jenis kedua, pembagian dengan membagi harta menjadi 10 bagian terlebih dahulu, 3 bagian akan dimiliki oleh orang tua semasih hidup, kemudian sisa 7 bagian dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Penghambat dalam pelaksanaan pembagian warisan perkawinan *Pada Gelahang* adalah, (1) salah satu ahli waris merasa pembagian warisan dari orang tuanya tidak adil, dan (2) adanya kekaburan terhadap hukum yang mengatur tentang *Swadharma Swadikara* (tanggungjawab) dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Upaya untuk mengatasi Hambatan tersebut, yaitu (1) melakukan *Jiwadhana*, yaitu pemberian harta semasih hidup, seperti hibah tetapi tidak terbatas bagiannya dan khusus untuk keluarga sedarah, dan (2) Dilakukannya pembagian tentang *Swadharma Swadikara* dalam perjanjian perkawinan *Pada Gelahang* sebelum menikahnya pasangan.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Perkawinan *Pada Gelahang*, Adat Bali

SUMMARY

Kadek Agung Setya Nugraha, Civil Law, Law Faculty of Brawijaya University, June 2014, IMPLEMENTATION OF LEGACY DISTRIBUTION OF PADA GELAHANG MARRIAGE ACCORDING TO BALINESE LAW (STUDY IN TABANAN), Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.

In this minor thesis the author raised the issue of implementation of legacy distribution of Pada Gelahang marriage according to Balinese law. This topic is picked because of law obscurity that regulating how the implementation of Pada Gelahang marriage, which very rare to find in Bali, Proven that there is only 28 couples that using this kind of marriage in 2008 according to a research by Udayana University Research Team.

Based on the explanation above, this minor thesis chose 2 main issue, which is: (1) how the implementation of legacy distribution of Pada Gelahang marriage in Tabanan? and (2) what is the most dominant hindrance in the implementation of legacy distribution of Pada Gelahang marriage in Tabanan?

This minor thesis is a legal empirical research with sociological legal approach. The Primary material and the Secondary material which obtained, has been analyzed with descriptive analytical method in purpose to providing clarity of the facts related to the problems encountered.

The research result show that the implementation of legacy distribution of Pada Gelahang marriage in Tabanan is done before the heir died known as Jiwadhana. This distribution of legacy done by 2 technique. The first technique divide the legacy into 3 portion. 1/3 portion will be distributed evenly to inheritor, and the 2/3 portion will be given to whoever that taking care of the heir until the heir died. The second technique done by dividing the legacy into 10 portion first. The 3 portion will be heir portion's until died, The 7 portion will be divided evenly to male and female inheritor with 2:1 ratio, which mean the male receive 14/3 portion and the female receive 7/3 portion, and the last, and will divided evenly when the heir died.

The hindrance in Implementaion of legacy distribution of Pada Gelahang Marriage are (1) one of the inheritor thinks that the distribution not distributed evenly, and (2) law obscurity of legacy distribution of Pada Gelahang marriage that regulates Swadharma Swadikara (Responsibility). efforts made to overcome these issues are (1) using Jiwadhana, which is a distribution of the legacy before the heir died, and (2) create a provision of Swadharma Swadikara division in Pada Gelahang Marriage Agreement which created before the marriage happened

Key Words: Legacy distribution, Pada Gelahang marriage, Balinese Custom

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah hal yang lazim dilakukan bahkan sudah menjadi keharusan demi meneruskan garis keturunan ataupun dengan alasan lainnya. Berhubung dengan pengertian Perkawinan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menibulkan pengertian perkawinan¹. Dengan begitu tentu ada UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang pengertiannya. Pengertian ini diatur dalam pasal 1, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan salah satu fase hidup paling penting bagi manusia, karena dengan perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang dari yang sebelumnya Belum Dewasa menjadi Dewasa. Seperti yang tertuang dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa....” . Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika terjadi perkawinan maka status seseorang dapat menjadi dewasa meskipun belum mencapai umur 21 tahun.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974. hlm. 7.

Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga dalam melaksanakannya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam Hukum Nasional (Dalam hal ini Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Hukum Adat (Dalam hal ini hukum adat Bali) yang membentuk sebuah Hukum Perkawinan. Ketatnya pengaturan mengenai perkawinan ini disebabkan karena Hukum perkawinan tidak saja berhubungan dengan hukum kekeluargaan tetapi juga berhubungan dengan Hukum Waris. Dengan begitu dapat dikatakan sah tidaknya perkawinan juga dapat mempengaruhi bagaimana hak mewaris dari para ahli waris.

Ketika kita membahas tentang hukum keluarga, khususnya tentang perkawinan dan waris, tentu ada Hukum Adat yang mempengaruhi 2 hal tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Moh. Koesnoe bahwa susunan urutan lingkungan persoalan hukum adat, yaitu: 1) Tata susunan masyarakat; 2) Hukum kekeluargaan; 3) Hukum Perkawinan; 4) Hukum Waris; 5) Hukum tanah dan air; 6) Hukum hutang piutang; dan 7) Hukum tentang dosa (delik)². Sejalan dengan pemikiran van Vollenhoven, Ni Nyoman Sukerti Menjelaskan bahwa Hukum adat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu bidang hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik, hukum perhutangan dan hukum tanah.³

Hukum Adat di Indonesia sampai sekarang ini masih tetap banyak berperan dalam sistem hukum nasional. Eksistensi Hukum adat sebagai Hukum yang tidak tertulis (*Living Law*) telah diakui sebagaimana yang ada pada pasal 18 B ayat (2)

² Moh. Koesnoe, *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru* Editor M. Ali Boediarso, Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2002, hm 19.

³ Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hlm. 3.

yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Moh. Koesnoe mengemukakan bahwa susunan urutan lingkungan persoalan hukum adat, yaitu: 1) Tata susunan masyarakat; 2) Hukum kekeluargaan; 3) Hukum Perkawinan; 4) Hukum Waris; 5) Hukum tanah dan air; 6) Hukum hutang piutang; dan 7) Hukum tentang dosa (delik)⁴. Sejalan dengan pemikiran van Vollenhoven, Ni Nyoman Sukerti Menjelaskan bahwa Hukum adat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu bidang hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik, hukum perhutangan dan hukum tanah⁵. Dari bidang-bidang hukum adat tersebut, hukum perkawinan-lah yang menurut saya paling penting, karena dari hukum perkawinan-lah kelak akan terlahir hukum waris.

Sekitar akhir tahun 2008 lalu, di Bali terjadi kasus perkawinan yang cukup unik. bahkan kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, dalam putusannya No. 273/PDT.G/2008/PN. Dps. Kasus ini pada intinya memuat tentang masalah Waris dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Perkawinan ini tergolong masih asing di dengar karena memang merupakan sebuah bentuk perkawinan alternatif dari bentuk perkawinan yang ada di Bali.

⁴ Moh. Koesnoe, *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru* Editor M. Ali Boediarso, Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2002, hm 19.

⁵ Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hlm. 3.

Sebelum mengenal bentuk alternatif ini, hukum adat Bali mengenal dua cara perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan *Biasa* dan (2) Perkawinan *Nyentana*⁶.

1. Dalam bentuk *Biasa* maka lelaki lah yang menjadi *Purusa* (pihak yang menjadi penerus garis keturunan/ berstatus laki-laki). Dalam perkawinan seperti ini, si laki mengawini wanita dengan menarik wanita tersebut masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Dan status wanita akan menjadi *pradana* (pihak yang berstatus perempuan). Dalam perkawinan ini wanita harus ikut ke rumah si laki-laki dan lepas dari garis Kepurusan keluarganya. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis yang berasal dari suatu keluarga yang juga terdiri dari anak laki-laki dan perempuan.
2. Sedangkan dalam perkawinan *Nyentana/Nyeburin* wanita lah yang berkedudukan sebagai *purusa*. Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki dengan menarik ke rumpun keluarganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan *Nyentana* merupakan kebalikan dari kawin *Biasa*. Pada perkawinan ini wanita telah menjadi *sentana rajeg* (statusnya berubah menjadi *purusa* dalam keluarganya). Apabila seorang wanita *sentana rajeg* menikahi seorang laki-laki, maka si laki-laki lah yang harus mengikuti rumah wanita tersebut, dan si laki-laki statusnya menjadi *pradana*, sehingga ia harus lepas dari Kepurusan keluarganya. Biasanya perkawinan ini terjadi pada

⁶ Wayan P. Windia, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2008, hlm. 1.

seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga/ yang paling dipercaya orang tuanya dan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan.

Ternyata kedua cara perkawinan ini tidak dapat mengakomodir sepenuhnya keinginan masyarakat di Bali. Hal ini terjadi ketika seorang anak tunggal laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang juga merupakan anak tunggal/ merupakan *sentana rajeg* dari keluarganya. Apabila memilih perkawinan *Biasa* maka keluarga perempuan akan dirugikan karena garis kepurusan keluarganya akan putus disaat anak wanita satu-satunya/ *sentana rajeg* dipinang oleh laki-laki. Disisi lain apabila dilakukan perkawinan *Nyentana/ Nyeburin* maka keluarga pihak laki-laki yang dirugikan karena garis Kepurusan keluarganya-lah yang akan putus. Dari masalah seperti inilah lahir sebuah cara perkawinan alternatif, yaitu *Pada Gelahang*.

Perkawinan *Pada Gelahang* ini banyak memiliki istilah-istilah yang beragam di tiap daerah. Ada yang menyebutnya *Mepanak Bareng* (Beranak bersama), *Negen Dadua* (Tanggung Bersama), *Gelahang Bareng* (Milik Bersama) dan mungkin masih banyak lagi istilah dari perkawinan ini yang peneliti belum temukan. Namun dari semua istilah tersebut makna dari Perkawinan *Pada Gelahang* ini adalah bahwa setelah perkawinan pasangan suami istri milik kedua belah pihak, pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri. Menurut Sudantra, perkawinan *Pada Gelahang* ditempuh karena dilatarbelakangi adanya kekhawatiran terhadap warisan yang

ditinggalkan oleh orangtuanya baik warisan dalam bentuk materiil maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskan⁷.

Ketakutan akan tidak ada penerus ini tentu menjadi faktor penyebab utama dipilihnya *Pada Gelahang* ketika semua jalan perkawinan *Biasa* memang sudah tidak memungkinkan lagi. Ketakutan ini sebenarnya berakar dari penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda tidak mempunyai keturunan akan mengusahakan berbagai cara untuk memiliki keturunan. Biasanya jalan yang ditempuh antara lain dengan mengangkat anak, mengukuhkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* dan dengan *Pada Gelahang*.

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan pergeseran budaya di Bali kearah yang positif, karena Perkawinan *Pada Gelahang* telah memunculkan hak anak / anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perkawinan ini merupakan persamaan derajat yang menjunjung tinggi HAM (Hak Azasi Manusia), khususnya terhadap anak/anak-anak yang lahir perempuan karena Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal.

Perkawinan *Pada Gelahang* tidak bertentangan dengan hukum Adat Bali maupun Ajaran Agama Hindu. Banyaknya konflik yang muncul di permukaan, diakibatkan oleh sistem perkawinan ini yang masih baru dan pemahaman masyarakat yang masih sempit. Didalam kitab Suci *Manawa Dharmasastra* atau *Weda Smrti* (Kitab Hukum

⁷ I Ketut Sudantra, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hlm.3

Hindu), Buku IX, tentang *Atha Nawanodhayayah*, sloka 132, 133, 134, 135 dan 136, telah mengatur tentang pengangkatan wanita menjadi status purusa. Dengan begitu, Weda sangat menjunjung tinggi keberadaan wanita dan setiap pria harus menghormati wanita baik ibunya, saudara maupun istrinya.

Namun selain begitu banyak sisi baik dari perkawinan ini, ada juga sisi yang dianggap merupakan kelemahan dalam perkawinan ini yaitu adalah pasutri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di pura dan banjar (*pesidikara*). Jika pasutri hanya memiliki satu anak, maka beban anak akan berlipat ganda apalagi anak tersebut akan menikah karena tentu akan mengulang lagi apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Namun ketika memiliki lebih dari seorang anak, kembali lagi kepada bagaimana kesepakatan keluarga kedua belah pihak, karena pada dasarnya perkawinan *Pada Gelahang* ini memang perkawinan yang menitikberatkan pada kesepakatan antar pihak.

Dari Persoalan-persoalan tentang perkawinan *Pada Gelahang* tersebut, penulis memilih penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI KABUPATEN TABANAN)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan ?
2. Apakah yang menjadi faktor dominan penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

1. Menganalisis dan menemukan bagaimana pelaksanaan waris dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Faktor Penghambat dominan dan Upaya dalam pelaksanaan waris dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat.

1. Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Perdata yang mengenai Waris Adat Bali.

2. Praktis

Secara praktis manfaat penulisan ini meliputi:

- a. Bagi masyarakat adat Bali, yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai Pelaksanaan pembagian Warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* menurut Hukum Adat Bali.
- b. Bagi kalangan akademis, yaitu diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Pelaksanaan pembagian Warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* menurut Hukum Adat Bali.
- c. Bagi Pemerintah di Kabupaten Tabanan, diharapkan dapat mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* ini.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang latar belakang masalah tentang pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang*, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II diuraikan teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data antara lain kajian tentang Perkawinan, kajian tentang Perkawinan Adat Bali, dan kajian tentang Waris Adat Bali.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III diuraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang dilakukan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum, serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV dipaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian sesuai dengan objek penelitian yang dihubungkan dengan kajian –kajian sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Analisis bahan hukum sendiri akan dibagi dalam beberapa sub bab yang tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab V akan berisi kesimpulan dari penelitian dalam skripsi ini dan saran-saran bagi subjek-subjek penelitian yang terkait



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Charles Ellwood yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai suatu tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan lebih tersusun dari unsur-unsur keharusan biologis, sehingga merupakan elemen untuk hidup berkelompok yaitu :

- a) Dorongan untuk makan
- b) Dorongan untuk mempertahankan diri, dan ;
- c) Dorongan untuk memiliki keturunan⁸

Seperti yang dikemukakan oleh Ellwood diatas, dalam tujuannya untuk memiliki keturunan hal yang lazim dilakukan adalah dengan melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Berikut ini definisi dari Perkawinan menurut para ahli:

- a) Menurut Subekti Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama⁹.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 7

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 23

- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁰
- c) Menurut Ali Afandi Perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.¹¹
- d) Menurut Hazairin, Perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk perbuatan menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.¹²

Namun Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa pengertian perkawinan timbul dari peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang perkawinan itu sendiri. Menurut UU No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari semua pengertian perkawinan diatas, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 98

¹² Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975

Namun perjanjian dalam arti perkawinan ini bukanlah perjanjian yang ada dalam buku III BW, karena dalam perjanjian pada umumnya dengan yang ada dalam perkawinan memiliki banyak perbedaan, yaitu:

- a) Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan mengikat semua pihak;
- b) Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- c) Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah;
- d) Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah-pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh undang-undang;
- e) Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapatlah dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan;
- f) Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuk-lah yang paling utama.

Sedangkan untuk persamaannya ada satu hal yang sama antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan, yaitu adanya persamaan kehendak antara kedua belah pihak.¹³

2. Tujuan Perkawinan

Jika kita melihat pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan kita dapatkan apa sebenarnya yang menjadi tujuan perkawinan. Pasal 1 ini berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Dari pasal ini jelas tertulis bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Syarat Sah Perkawinan

Dalam Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimuat syarat sah perkawinan yaitu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal ini merupakan syarat sah secara agama. Implikasi dari pasal ini adalah banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena sudah dianggap sah secara agama, atau perkawinan bawah tangan (dalam islam dikenal nikah Siri). Kemudian masih dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya dalam ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini

¹³ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 93

merupakan syarat sah di mata hukum, dimana dalam perkawinan sudah terjadi ikatan perdata antara suami istri tidak sekedar ikatan batin.

Selain syarat sah dalam perkawinan dikenal juga syarat-syarat perkawinan. Secara umum ada 2 peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu UU no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975. Dari 2 peraturan ini, Ko Tjaj Sing mengelompokkan syarat-syarat perkawinan kedalam 2 bagian, yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formil.¹⁴

1) Syarat Materiil

Yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 yaitu:

a) Syarat Materiil mutlak, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin. Syarat-syarat ini antara lain:

1. persetujuan kedua belah pihak (Psl. 6 UU No.1 tahun 1974)

dalam perkawinan harus ada persesuaian kehendak yang bebas, tidak dalam paksaan dan khilaf. Paksaan disini dapat berupa paksaan psikis maupun fisik sebelum atau pada saat perkawinan. Sedangkan khilaf dapat terjadi apabila salah satu calon menggunakan surat palsu untuk menyamarkan identitas aslinya.

2. seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin kedua orang tua (Psl. 6 (2) UU No.1 tahun 1974)

¹⁴ Ko Tjaj Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Itikad Baik, Semarang, 1981, hlm. 134

bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin orang tua atau wali. Hal ini bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu tidak semudah yang mereka bayangkan.¹⁵

3. perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Psl. 7 (1) UU No. 1 tahun 1974)

Menurut Wibowo Reksopradoto batas umur yang lebih tinggi satu tahun dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata dan HOCI itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan, karena diperkirakan dapat menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi¹⁶

4. bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu. (Psl. 11 UU No.1 tahun 1974)

Penentuan Waktu tunggu/ waktu Idah bagi wanita yang putus perkawinannya ini merupakan hal yang sangat penting, karena bertujuan untuk menjaga kepastian keturunan.¹⁷

¹⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 15

¹⁶ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1977, hlm. 42

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 44

b) Syarat Materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif. Syarat-syarat materiil relatif ini intinya adalah larangan-larangan kawin yang diatur oleh perundang-undangan.

2) Syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya.¹⁸ Syarat-syarat ini diatur dalam 3 pasal dalam PP no. 9 Tahun 1975, yakni:

a) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Sebelum melangsungkan perkawinannya calon mempelai harus melakukan Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati, apabila ada alasan yang penting.

b) Penelitian Syarat-syarat perkawinan.

Setelah menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.

c) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk kawin.

¹⁸ Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hlm. 114

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai Pencatat mengadakan pengeumuman tentang pemberitahuan untuk kawin, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan muda dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.¹⁹

Sebenarnya tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan terhadap dilangsungkannya pernikahan bagi yang berkeberatan.

4. Asas-Asas Perkawinan

Untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentu dibutuhkan asas-asas sebagai acuan. Dalam perkawinan di Indonesia terdapat beberapa asas perkawinan, yaitu :

a. Asas Monogami Relatif

Asas ini termuat dalam pasal 3 UU no. 1 tahun 1974 yang dalam ayat (1) menentukan bahwa Pada umumnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan Seorang wanita hanya boleh

¹⁹ K. Wantjik Slaeh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 19

mempunyai seorang suami. Namun hal tersebut disanggah dalam ayat (2) pasal ini yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga makna Monogami Relatif itu adalah tetap menjunjung tinggi asas monogami tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Asas Konsensualisme

Artinya perkawinan itu merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Asas Ikatan Batin

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir tetapi juga merupakan ikatan batin bagi suami istri. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Akibat Perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri

Akibat perkawinan yang mengangkut harta benda diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU No.1 Tahun 1974, yang mentapkan sebagai berikut:

- a. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan mdari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

Apabila ditentukan oleh suami istri maka harta bawaan suami istri tersebut menjadi harta bersama, hal ini dapat dilakukan dengan mengatur Perjanjian kawin. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka²⁰.

- b. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sendiri.
- c. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika mengacu pada penjelasan pasal 37 UU No.1 tahun 1974, maka akan digunakan hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

B. Perkawinan Adat di Bali

Perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya²¹. Dari pengertian ini dapat didaptkan bahwa tujuan perkawinan umat Hindu adalah untuk mendapatkan anak (keturunan).

Pentingnya memperoleh keturunan ini dapat dilihat dari psl 161 Buku IX *Manawa*

²⁰ Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 42

²¹ Wayan P. Windia, *Op. Cit.*, hlm. 16

Dharmasastra (kitab Hukum Hindu). Dalam uraiannya pasal ini menjeleaskan bahwa anak diumpamakan sebagai perahu yang akan mengantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka, dan untuk menyelamatkan itu seseorang dengan segala akibatnya harus mempunyai putra dan bila tidak berputra harus menggantikan dengan anak yang lain.

Berdasarkan definisi tentang perkawinan dan tujuan perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan perkawinan bukan sekadar hubungan yang terjalin karena didasari atas rasa saling mencintai antar seorang laki-laki dengan perempuan, melainkan adalah masalah agama dan masalah hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional.

1. Bentuk Perkawinan Adat Bali

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau di Bali dikenal dengan istilah *kapurusa* atau *Purusa*²². Oleh karena itu dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya, dan garis keturunan akan diambil dari pihak laki-laki. Sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut, di Bali dikenal adanya dua bentuk umum Perkawinan, yaitu:

a) Perkawinan Biasa

Bentuk ini merupakan yang paling sering dilakukan dalam adat Bali, yaitu si laki-laki yang berkedudukan sebagai *Purusa*. Dalam perkawinan seperti ini, si laki mengawini wanita dengan menarik wanita itu masuk ke

²² *Ibid.*, hlm. 15

rumpun keluarga laki-laki. Sebagai konsekuensinya wanita itu akan tunduk kepada hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki itu.²³

Perkawinan ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang juga berasal dari satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan. Pihak perempuan akan meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi keluarga suaminya. Biasanya dalam perkawinan ini yang mengatur segala pelaksanaan upacara dan administrasi perkawinan adalah pihak suami, pihak istri lebih banyak menunggu dan mengikuti tata acara yang sudah diatur pihak suami.

b) Perkawinan *Nyentana*/ Nyeburin

Merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *Biasa*, yaitu si wanita yang berkedudukan sebagai purusa. Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki-laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarga wanita. Konsekuensinya adalah bahwa si laki-laki itu akan tunduk kepada kewajiban materiil dan immateriil keluarga wanita.²⁴

Biasanya jika terjadi perkawinan *Nyentana* ini maka keluarga wanita hanya terdiri dari beberapa anak perempuan saja tanpa anak laki-laki. Dalam

²³ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 1981, hlm. 169

²⁴ *Ibid.*

keadaan seperti ini salah seorang anak perempuannya akan dikukuhkan statusnya menjadi ‘laki-laki’ dalam keluarganya. Anak perempuan yang berstatus sebagai laki-laki ini dikenal dengan sebutan *sentana Rajeg*. Kalau seorang *sentana rajeg* melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang dalam keluarganya terdiri dari beberapa anak laki-laki maka dia tidak akan meninggalkan lingkungannya, justru suaminya lah yang akan mengikuti istrinya, untuk kemudian bertempat tinggal tetap di tempat kediaman istrinya. Dalam hal ini pihak laki-laki akan berubah statusnya menjadi pradana (menjadi pihak ‘perempuan’). Biasanya dalam hal ini dalam akte perkawinan akan diberi ‘catatan’ yang menerangkan bahwa si istri yang menjadi *purusa*. Konsekuensi lain dari perkawinan *Nyentana* adalah, bahwa pihak laki-laki secara hukum dianggap ‘putus hubungan’ dengan keluarganya, sehingga segala haknya untuk meneruskan warisan menurut hukum adat Bali juga dianggap gugur.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa perkawinan *Nyentana* pada umumnya dilaksanakan oleh keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Perkawinan *Nyentana* dipilih dengan maksud agar segala tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga ini ada yang meneruskan. Meskipun begitu hal ini tidak menutup kemungkinan apabila dalam keluarga yang mempunyai beberapa anak laki-laki dan perempuan untuk tetap melakukan perkawinan *Nyentana* asal dari pihak calon suami tidak keberatan.

Status dalam perkawinan ini berkaitan erat dengan masalah pewarisan dikemudian hari, serta garis keturunan bagi anak-anak yang kemudian dilahirkan. Dalam perkawinan *Biasa*, anak-anak yang dilahirkan mengikuti

garis ayahnya yang berstatus *Kapurusa/ Purusa*. Sementara dalam perkawinan *Nyentana*, anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ibunya sebagai *Kapurusa*.

2. Cara Melangsungkan Perkawinan

Dahulu di Bali untuk dalam melangsungkan perkawinan ada 8 cara. Ke-8 cara ini diatur dalam kitab *manawa dharmasastra*, yaitu:

- 1) Perkawinan *Mepadik/Mamadik*
- 2) Perkawinan *Ngerorod*
- 3) Perkawinan *jejangkepan*
- 4) Perkawinan *nyangkring*
- 5) Perkawinan *ngodalin*
- 6) Perkawinan *tetagon*
- 7) Perkawinan *ngunggahin*
- 8) Perkawinan *melegandang*

Namun seiring berkembangnya zaman, dari 8 cara ini hanya 2 saja yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu dengan cara *memadik* atau *ngerorod*.

a) Perkawinan *Memadik*

Cara perkawinan ini merupakan cara yang paling umum digunakan dalam melangsungkan perkawinan. Cara ini berawal dari jenjang *gelan* (berpacaran atau bertunangan). Apabila saat proses *magelanan* ini berjalan dengan baik dan

mendapat restu orang tua maka akan melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik* (meminang)

Si Calon suami akan mengutarakan niatannya untuk meminang si calon istri kepada keluarganya, setelah itu akan diadakan rembug keluarga. Jika memang kedua belah pihak telah setuju maka akan segera dipilih cara *memadik* ini.

b) Perkawinan *Ngerorod*

Merupakan kebalikan dari perkawinan *memadik*, yaitu apabila pasangan yang pada saat *megelanan* (berpacaran) saling cinta namun keluarga salah satu atau keduanya tidak merestui maka si laki-laki dan perempuan ini akan pergi bersama dan bersembunyi di rumah keluarga lain (pihak ke III) dan menyatakan diri sedang *Ngerorod*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *ngerorod* ini identik dengan kawin lari.²⁵

Perkawinan *ngerorod* ini bukan semata-mata tanpa tata cara, dalam melangsungkannya pun juga ada tata caranya, yaitu sebagai berikut²⁶:

- 1) Pasangan Biasanya melarikan diri dari rumah kedua orang tuanya untuk sementara (Biasanya 3 hari) ‘bersembunyi’ di rumah salah seorang keluarga dekat dari pihak calon pengantin laki (pihak ke III)
- 2) Selang beberapa jam setelah pasangan ini sampai. Maka diutuslah beberapa orang dari keluarga Pihak ke III ini untuk menyampaikan ke rumah orang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 170

²⁶ Wayan P. Windia, Op. Cit., hlm. 29

tua sang calon Istri (wanita-nya) perihal bahwa sang anak telah melakukan *ngerorod*. Utusan ini Biasa disebut dengan *pejati*, *pemelaku*, *pengeluku* atau *penyedek*.

- 3) Orang tua wanita berhak menyelidiki apakah *ngerorod* ini benar-benar dilakukan secara tulus atau ada paksaan dari pihak luar.
- 4) Apabila memang benar-benar atas dasar saling cinta maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, keluarga si wanita mengisyaratkan perkawinan dapat dilangsungkan tanpa pemberitahuan kepada orangtua si wanita. Kemungkinan kedua, perkawinan akan dilanjutkan dengan melakukan sebagaimana lazimnya perkawinan dengan cara *memadik*.

Setelah adanya UU no.1 tahun 1974 ada perubahan dalam pelaksanaan perkawinan jenis ini. Pada saat utusan pihak ke III (*penyedek*) menemui keluarga perempuan akan menyerahkan surat pernyataan dari si wanita, yang menyatakan bahwa dia sedang dalam proses melangsungkan perkawinan *ngerorod* atas dasar saling cinta dan Biasanya ada saksi dari *prajuru* desa setempat.

3. Sahnya Perkawinan

Sebelum ada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam masyarakat adat Bali digunakan *kuna*

dresta, yaitu sebuah adat kebiasaan dari nenek moyang/ masa lalu²⁷. sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut *kuna dresta* ditentukan oleh 3 syarat, yaitu:

- 1) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas dilangsungkannya perkawinan.
- 2) Disaksikan oleh keluarga laki-laki dan *prajuru* banjar atau desa (setara dengan ketua RT) dimana perkawinan dilaksanakan.
- 3) Ada upacara *byakaonan* yang dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu.

Upacara *byakaonan* ini merupakan upacara yang mensymboliskan ‘pesaksi’ (saksi-saksi atau wali) yaitu *tri upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari *bhutasaksi* (bersaksi kepada bhutakala), *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran *prajuru adat*) dan *dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan). Bukan hanya dalam *kuna dresta*, Upacara *byakaonan* ini juga dipakai sebagai dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan di masyarakat adat Bali dalam Pengadilan Raad Kerta pada jaman Belanda.²⁸

Namun setelah ada UU No.1 tahun 1974 *kuna dresta* juga ikut berubah. Setelah adanya UU perkawinan ini sedikit demi sedikit pelaksanaan perkawinan di Bali disamakan dengan Undang-Undang tersebut.

Terkait dengan akte perkawinan, apabila pasangan suami istri memilih untuk melangsungkan perkawinan *Biasa* maka penulisan akta perkawinan akan dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional. Sednagkan bagi pasangan

²⁷ *Ibid.*, hlm 30

²⁸ I Ketut Artadi, *Op. Cit.*, hlm 177

suami istri yang melakukan perkawinan *Nyentana* penulisan akte perkawinan akan sama dengan peraturan yang berlaku secara nasional namun dengan catatan tambahan yang menerangkan bahwa sang istri yang berstatus sebagai *purusa*.

C. Waris

1. Waris Pada Umumnya

hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kemamtian seseorang terhadap harta kekayaannya²⁹.

Dilanjutkan lebih lanjut oleh J. Satrio bahwa ada 3 unsur untuk terjadinya pewarisan, yaitu:

a. Ada orang yang mati (pewaris)

Orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Hal ini tertulis dalam pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa, *erfstelling* / wasiat pengangkatan ahli waris (suatu penunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut pasal 954 BW), wasiat pengangkatan ahli wari ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunanatau ahli waris

²⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5

(menurut pasal 917 BW)); legaat / hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut pasal 957 BW)).

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut pasal 913 BW). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan legitime portie.

b. Ada harta yang ditinggalkan (warisan)

Kekayaan berupa komplek aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti, hak cipta); dan pasiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya) si pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Umumnya, yang dapat diwariskan hanyalah hak – hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa.

c. Ada ahli waris

Ahli waris adalah Mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak atau diberi hak untuk menentukan sikapnya, antara lain, menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima dengan bersyarat, dan hak untuk menolak warisan. Adapun kewajiban dari seorang ahli waris, antara lain, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi hutang – hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika pewarismeninggalkan wasiat.

Ada 2 jenis ahli waris, yaitu:

1) Ahli waris menurut Undang-Undang (Ab intestato)

Dasar hukumnya adalah pasal 833 BW yang menjelaskan bahwa Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan. Golongan I, terdiri dari anak – anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris; Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara – saudara si pewaris; Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris; Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman , bibi).

2) Ahli waris menurut Wasiat (Testamentair)

Dasar hukumnya adalah pasal 874-876 BW. Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Ketiga unsur ini merupakan unsur kumulatif dari pewarisan dimana ketiganya harus ada saat terjadinya pewarisan.

2. Waris Adat Bali

Penjelasan tentang hukum waris adat Bali tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan yang dianut dan bagaimana perkawinan dilakukan. Kedua hal ini berkaitan erat karena kelak akan menentukan bagaimana waris yang akan dilaksanakan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa di Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal, atau yang biasa disebut *kapurusa/purusa*. Dalam sistem ini, keluarga dari pihak laki-laki adalah yang paling penting, misalnya laki-laki yang mewarisi segala sesuatunya. Dalam sistem ini status anak laki-laki adalah *ajeg* (tetap) sedangkan anak perempuan statusnya dapat berubah. Yang dimaksud *ajeg* disini adalah status sang anak laki-laki akan tetap mengikuti kasta si ayahnya kecuali ia melakukan kawin *Nyentana/ nyeburin* yang menyebabkan ia turun kasta. Sedangkan dalam hal status anak perempuan, statusnya berubah-ubah. Meskipun saat lahir si anak perempuan mengikuti kasta dari ayahnya, namun hal itu dapat berubah-ubah tergantung dari perkawinannya, dengan siapa ia melakukan perkawinan. Contohnya misal seorang anak perempuan

yang ayahnya berkasta tertinggi, yaitu *brahmana* akan tetap menduduki kasta tersebut seterusnya, namun apabila ia melakukan perkawinan dengan lelaki yang kastanya dibawah, misalkan kasta *ksatria* maka ia akan turun kasta menjadi kasta *ksatria* mengikuti kasta suaminya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam adat bali memang peran laki-laki lah yang lebih dominan ketimbang perempuan.

1. Unsur-unsur Pewarisan Adat Bali

Sama seperti hukum nasional yang berlaku, dalam adat Bali juga ada 3 unsur pewarisan yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan; mungkin semasa masih hidup maupun sesudah meninggal³⁰. Dalam adat bali yang dimaksud dengan pewaris ini adalah orang tua yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, dalam hal ini adalah Bapak. Kenapa Bapak? Karena dalam paham masyarakat ada bali yang patriakhi, bapak merupakan pencari nafkah, pemilik semua harta warisan yang diwarisi secara turun temurun.³¹

Namun seiring dengan perkembangan zaman pemahaman bahwa pewaris hanya bapak saja sedikit demi sedikit bergeser. Hal ini disebabkan dengan

³⁰ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustisia Surabaya, Surabaya, 2011, hlm. 127

³¹ Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit*, hlm. 56

disuarakannya kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Harta dalam keluarga saat ini tidak melulu punya si bapak, ibu juga dapat memiliki hartanya sendiri. Kontribusi ibu terhadap pembentukan harta keluarga berupa harta bersama akan berpengaruh terhadap kontrol si ibu pada harta keluarga, sehingga harta keluarga tidak hanya milik si bapak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pewaris sekarang ini adalah orang tua, yaitu bapak/ ayah maupun ibu yang meninggal dan memiliki harta warisan.

b) Harta Warisan

Warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik dan lain-lain³². Dalam arti yang lebih sempit harta warisan adalah semua harta kekayaan berupa material (yang berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris³³. Sedangkan menurut Windia, harta warisan dalam adat Bali, tidak hanya berupa barang-barang berwujud, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas *0* yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (*krama desa pakraman*), hak memanfaatkan *setra* (kuburan milik desa), bersembahyang di tempat Pura *kahyangan desa* (tempat ibadah milik desa pakraman) dan lain-lain.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 1269

³³ V.E. Korn, *Hukum Adat Waris Bali*, terjemahan I Gede Wayan Pangkat, FH&PM, Universitas Udayana, Denpasar, 1978, hlm. 35

Warisan yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut:

1) *Tetamian* (harta pusaka) berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun. *Tetamian* ini meliputi:

a. *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, yaitu harta yang mempunyai nilai magis-religius seperti tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*), keris bertuah, alat-alat persembahyangan, dan lainnya.

b. *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang dan lain-lain.

2) *Tetadan*, yaitu yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri (*sekaya*) ataupun pemberian/ hibah (*jiwa dana*).

3) *Peguna kaya/ guna kaya*, yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung³⁴. Harta warisan ini merupakan hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotongkan hutangnya, termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos pelaksanaan upacara *pengabenan* (upacara kematian umat Hindu) pewaris.

c) Ahli Waris

Ahli waris secara umum diartikan sebagai seseorang yang menerima harta warisan. Namun dalam adat Bali terdapat perbedaan, bahwa warisan diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapat apa-apa.

Menurut adat bali, ahli waris harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

³⁴ Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit*, hlm. 58

- a) Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik karena ahli waris merupakan keturunannya, atau karena berdasarkan undang-undang atau ketentuan lain;
- b) Anak itu harus laki-laki (dalam hal terjadinya *sentana rajeg*, maka anak perempuan akan dianggap sebagai laki-laki dan berhak memperoleh warisan);
- c) Bila tidak ada anak, barulah jatuh pada anak yang bukan sedarah, karena hukum ia berhak mewaris, misalnya anak angkat;
- d) Bila tidak ada anak dan juga anak angkat, hukum hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantinya atau kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu³⁵

Dalam hal ahli waris, hak anak perempuan sangatlah terbatas. Anak perempuan baru dapat mendapatkan waris apabila ia dinyatakan sebagai *sentana rajeg* dan apabila ia tidak kawin (tetap tinggal di lingkungan keluarganya).

2. Hak Mewaris Perempuan di Bali

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa masyarakat adat Bali mayoritas menggunakan sistem kekerabatan yang Patrilineal, yaitu yang menghitung kekerabatan melalui garis pria saja. Saya tuliskan mayoritas karena masih ada yang menggunakan sistem kekerabatan lain, misalnya pada masyarakat

³⁵ Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresipir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, CV. Yunasco, Jakarta, 1977, hlm. 91

baliage (bali lama) di desa pengringsingan yang menggunakan sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan dari pria maupun wanita. Sistem kekerabatan yang patrilineal ini secara tidak langsung mengakibatkan dominasi dari laki-laki terpuruknya posisi dari kaum perempuan. Ada perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki diidentkan kelas borjuis dengan posisi superior dan perempuan sebagai kelas proletar yang imperior³⁶.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat di Bali sangatlah sulit dikarenakan masih adanya ideologi patriarki yang sangat kuat dan tetap terjaga sampai sekarang. Saking kuatnya sistem patriarki ini sampai-sampai hal tentang dominasi kaum laki-laki ini dianggap wajar. Hal ini dapat dilihat dari bagian waris untuk anak perempuan dalam Adat Bali dimana seorang anak perempuan tidak mendapat bagian dalam waris. Tentu hal ini banyak diprotes oleh penggiat dan aktivis kesetaraan gender, yang memandang bahwa seharusnya seorang anak perempuan harus tetap menerima warisan dari orang tuanya.

Akhirnya seruan dari para aktifis berbuah manis, pada tanggal 15 Oktober 2010 dilakukan *Pesamuhan Agung* III MUDP Bali yang menghasilkan sebuah keputusan penting yang mengubah tatanan waris di tanah Bali. Dalam SK No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/x/2010 dirumuskan bahwa anak kandung (laki-laki maupun perempuan) serta anak angkat (laki-laki maupun perempuan) berhak atas harta *Guna kaya* (harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung) orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah*

³⁶ Arief Budiman *Pembagian Keja secara Seksual* dalam Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit.*, hlm. 80

(harta bersama) yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak *nguwubang* (yang melanjutkan tanggungjawab orangtuanya baik materiil maupun imateriil dalam lingkungan adatnya).³⁷ Meskipun begitu kedudukan anak perempuan disini adalah sebagai ahli waris terbatas, artinya anak perempuan hanya menerima harta *guna kaya* saja.

Dengan SK ini maka secara normatif anak perempuan di bali telah bergeser posisinya dari bukan ahli waris menjadi ahli waris. Dengan diposisikannya anak perempuan sebagai ahli waris maka sudah mulai ada kesetaraan gender masalah waris di masyarakat adat Bali. Tapi, perlu diketahui bahwa keputusan dari *pesamuan agung* ini tidaklah mengikat selama tidak diatur dalam *awig-awig*³⁸, karena seperti Undang-Undang tanpa Peraturan Pelaksanaannya. Jadi, belum tentu terlaksana, dan untuk terlaksananya hal tersebut, tentu masih perlu banyak waktu dan kerja keras dari para aktivis karena tidaklah mudah merubah suatu kebiasaan yang sudah diberlakukan ber abad-abad menjadi suatu yang berbeda.

Dalam sebuah laporan peneitian mengenai pembaharuan hukum ada waris disebutkan bahwa wada dua pandangan yang muncul, yakni pandangan yang setuju adanya perubahan dan yang tidak setuju adanya perubahan. Bagi mereka yang setuju beranggapan beranggapan karena selama ini hukum adat waris Bali dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mencerminkan HAM bagi kaum perempuan. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa hukum adat waris tersebut sudah adil dan pantas, serta sudah dirumuskan secara tegas

³⁷ Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit.*, hlm. 80

³⁸ Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 31 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dalam lembaran daerah no. 29 tahun 2001 Seri D No. 29

dalam ketentuan *awig-awig* bahwa perempuan bukan ahli waris, tetapi berhak menikmati harta warisannya selama ia belum kawin atau selama ia tidak kawin.³⁹

Sejalan dengan SK yang terlahir pada *pesamuhan agung III*, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) melakukan terobosan ketika mengadili kasus waris adat Bali. MA dengan putusannya Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mendalilkan :

anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Walaupun sistem kewarisan di Bali sendiri menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yang mengatur bahwa anak perempuan di Bali bukan merupakan ahli waris dan pewaris⁴⁰

Putusan MA ini semakin memperkokoh bahwa anak perempuan dalam waris ada Bali telah mendapat tempat sebagai pewaris. Tapi muncul suatu masalah, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan berapa bagian dari anak perempuan itu. Berbagai jenis jawaban muncul ketika ditanya seperti itu, ada yang mengatakan pantas diberi $\frac{1}{2}$, ada juga yang $\frac{1}{3}$ dari warisan. Namun Menurut para ahli sebaiknya bagiannya tidak lebih dari seperempat bagian dari harta warisan orang tuanya karena anak perempuan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dibebankan kepada anak laki-laki⁴¹

sebenarnya hukum adat memiliki sifat yang dinamis. Sifat dinamis hukum adat dapat sinkron dengan hukum progresif, dimana tujuan hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Maksudnya apabila hukum sudah tidak

³⁹ *Ibid.*, hlm. 103

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998, tertanggal 16 November 1999

⁴¹ Wayan P. Windia, *Waris Adat Bali: Perspektif Masa Depan*, Lembaga Dokumentasi & Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

sesuai dengan kebutuhan manusia dan hukum tersebut harus diperbaharui maka hukum tersebut akan berubah sesuai perkembangan masyarakat. Demikian juga halnya dengan hukum adat waris Bali yang sudah diwarisi dan ditaati sejak dahulu sudah waktunya diperbarui agar sesuai dengan kemajuan jaman.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. Sedangkan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Sosiologis Yuridis, yaitu dimana peneliti akan mempelajari pelaksanaan pembagian waris pada perkawinan *Pada Gelahang* dalam masyarakat adat di Kabupaten Tabanan.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapang yang bersumber dari kegiatan wawancara. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan maupun dari sumber tertulis lainnya.

Yang meliputi data sekunder adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif antara lain berupa peraturan perundang-undangan⁴². Dalam penelitian ini akan digunakan Undang-Undang no. 1 tahun 1974

⁴² Tim Penyempurna Buku Pedoman Penulisan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*, Buku tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Hlm. 23.

tentang perkawinan, Kitab-kitab hukum agama Hindu seperti *Wedasmriti* dan *Manusmriti*, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 31 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Putusan Mahkamah Agung no. 1331k/pdt/2010 terkait perkawinan *Pada Gelahang*.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer⁴³. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi hasil-hasil riset, doktrin pakar hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian waris pada perkawinan *Pada Gelahang*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah kabupaten Tabanan, Bali. Hal ini mengingat dalam Penelitian terdahulu yang dilakukan tim riset Universitas Udayana jumlah terbanyak pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* berada pada kabupaten Tabanan yaitu terdapat 8 pasangan dari total 28 pasangan yang melakukan perkawinan ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang

⁴³ *Ibid.*

berkaitan dengan masalah penelitian⁴⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten Tabanan

Sementara itu, yang dimaksud sampel ialah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar⁴⁵. Sampel dalam penelitian ini adalah Pasangan Suami istri yang melakukan Perkawinan *Pada Gelahang* dan/atau anak dari Pasangan Suami Istri yang melakukan Perkawinan *Pada Gelahang*

Teknik Sampling penelitian ini akan menggunakan teknik *Random Sampling*, yaitu mengacak sample mana yang akan dimintai keterangannya. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai sebanyak 5 orang Pasangan Suami Istri dan/atau anak dari Pasangan Suami Istri yang melakukan Perkawinan *Pada Gelahang*.

E. Teknik Perolehan Data

Sebagaimana jenis data, dalam penelitian ini teknik perolehan data terdiri dari dua hal. Untuk data primer, penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Sementara itu, untuk data sekunder menggunakan teknik studi kepustakaan.

⁴⁴KBBI Daring, *Populasi*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, (Diakses tanggal 25 Januari 2014)

⁴⁵ *Ibid*.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik *descriptive analitical*, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan pembagian Warisan menurut Hukum Adat Bali.

G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan Pembagian Warisan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan dan Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

Warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud warisan adalah warisan baik yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi

Jadi, Pelaksanaan Pembagian Warisan adalah Proses atau cara membagi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

2. Perkawinan *Pada Gelahang*

Perkawinan *Pada Gelahang* adalah perkawinan adat Bali dimana suami dan istri tetap berstatus *purusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab, yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan UU no. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara geografis posisi Kabupaten Tabanan berada di tengah Pulau Bali terletak diantara 080-14'30" – 080 30'07" LS dan 1140 54'52" – 1150 12'57" BT.

Batas Utara :Kabupaten Buleleng

Batas Timur :Kabupaten Badung

Batas Selatan :Samudera Hindia

Batas Barat :Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 km² atau 89.933 hektar atau sekitar 14,89% dari luas daratan Provinsi Bali atau merupakan Kabupaten terluas ke-4 setelah Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Tingkat kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Tabanan pada tahun 2012 adalah 496,52 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,19 dimana cukup rendah. Pada tahun 2012 tercatat ada 441.900 jiwa yang berdomisili di Kabupaten Tabanan, 220.002 berkelamin laki-laki dan 221.898 berkelamin perempuan.

Luas wilayah yang cukup besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup rendah menyebabkan dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2012 masih terdapat pemekaran pada tingkat banjar (setingkat dusun). Pemekaran ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat.

Tabel 1
Jumlah Pasangan Perkawinan yang melakukan perkawinan
Pada Gelahang di Bali (2008)

No.	KABUPATEN	JUMLAH
1	Jembrana	4
2	Tabanan	8
3	Badung	1
4	Denpasar	5
5	Gianyar	5
6	Klungkung	1
7	Bangli	0
8	Karangasem	1
9	Buleleng	3
	JUMLAH	28

Sumber: Data sekunder, diolah, 2014

Terkait dengan penelitian ini adapun alasan dipilihnya Kabupaten Tabanan sebagai lokasi penelitian adalah karena Tabanan merupakan kabupaten dengan angka tertinggi dalam melaksanakan perkawinan *Pada Gelahang* dari semua kabupaten di provinsi Bali. Kabupaten Tabanan menempati peringkat

pertama dalam jumlah perkawinan *Pada Gelahang* dengan jumlah 8 pasangan. Denpasar dan Gianyar masih bersaing dengan 5 pasangan, sedangkan kabupaten lainnya masih relatif sedikit yang melakukan bentuk perkawinan ini.

Kabupaten Tabanan merupakan wajah miniatur Bali sesungguhnya, karena karakter Provinsi Bali secara umum terdapat di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan memiliki ekosistem pegunungan, danau, lembah, dataran rendah dan pesisir dan laut.

Kabupaten Tabanan memiliki luas sawah terbesar di Provinsi Bali sehingga dijuluki lumbung pangan Bali. Potensi perkebunan juga paling menonjol di Bali, sehingga Kabupaten Tabanan benar-benar mewakili karakter masyarakat Bali yang agraris dengan budaya pendukung yang menjadi keunggulannya. Potensi hutan, danau dan pegunungan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sumber kelestarian tata air Bali.

Potensi alam yang dimiliki menyebabkan telah berkembangnya sektor pariwisata di Bali. Banyak terdapat objek wisata alam yang menarik minat wisatawan lokal maupun terletak di Kabupaten Tabanan.

Karunia alam ini pula yang mempengaruhi perkembangan budaya kehidupan dan berkesenian di Kabupaten Tabanan. Seniman terkenal seperti Putu Wijaya, Wayan Nuarta, I Ketut Marya adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Tabanan dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang terinspirasi dari keindahan alam Kabupaten Tabanan.

2. Waris Pada Perkawinan Pada Gelahang

a. Perkawinan Pada Gelahang

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bentuk dari perkawinan adat di Bali ada 2, yaitu: (1) Perkawinan Biasa, dimana sang perempuan berstatus sebagai *pradana* yang kemudian ikut ke rumpun keluarga suaminya dan (2) Perkawinan *Nyentana*, dimana sang laki-laki yang berstatus sebagai *pradana* yang kemudian ikut ke rumpun keluarga istrinya. Ketika masing-masing mempelai merupakan anak tunggal dan masing-masing keluarga tidak mau garis keturunannya putus, atau karena hal lain yang menyebabkan tidak dimungkinkannya memilih salah satu bentuk perkawinan seperti diatas, sudah ada solusi yang relatif baru yaitu Perkawinan *Pada Gelahang*.

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan alternatif di Bali yang memungkinkan masing-masing calon suami istri tetap menjadi *purusa* dalam keluarganya, sehingga tidak ada perempuan yang ikut keluarga laki-laki seperti dalam perkawinan *biasa* maupun laki-laki yang ikut keluarga perempuan seperti dalam perkawinan *pada* keluarganya masing-masing, sehingga tidak memutus garis ketrunan keluarga.

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut bentuk perkawinan *Pada Gelahang* seperti, perkawinan *negen dadua* (Denpasar), *mepanak bareng* (Tabanan), *makaro lemah* (Gianyar), *Magelar warang*

(Buleleng & Jembrana)⁴⁶. Apapun istilah yang dipergunakan, pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, istilah-istilah tersebut mengandung makna, perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana*, melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di keluarga/ rumahnya masing-masing, sehingga harus melaksanakan dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, secara terus menerus ataupun dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

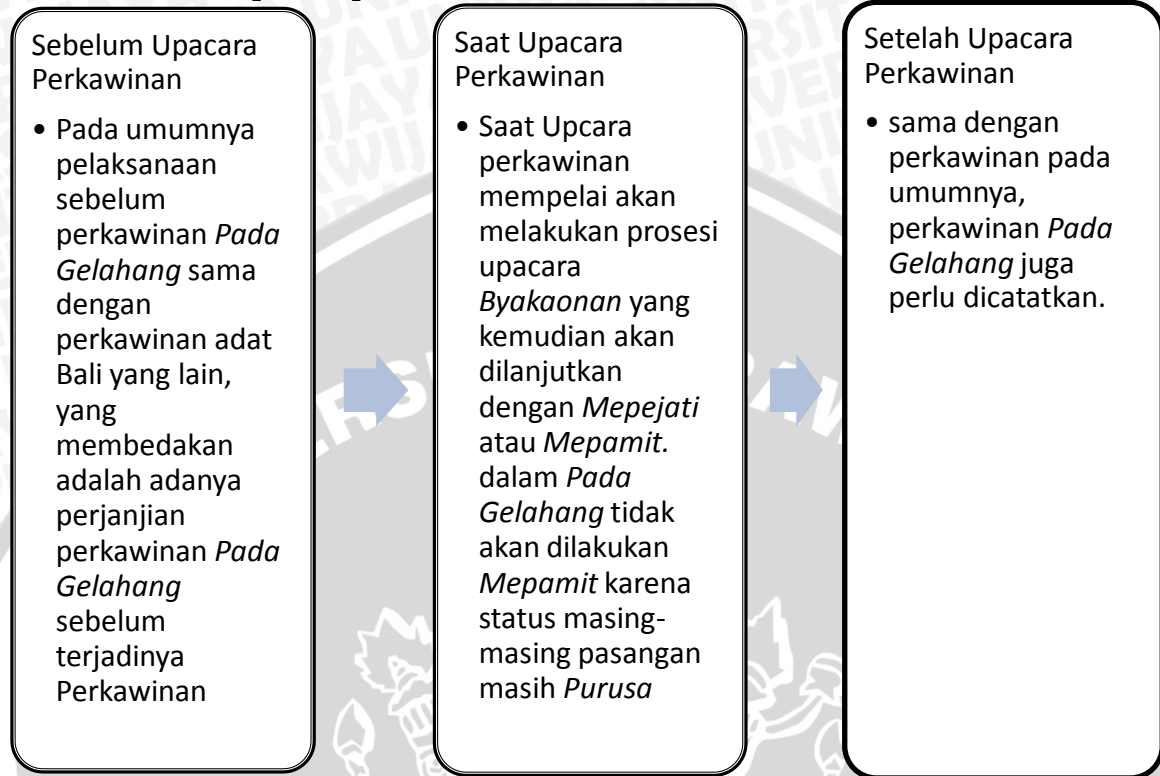
Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali (meminang) dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejajar dan masing-masing suami istri tidak meninggalkan keluarganya dan berstatus *kapurusa* (ahli waris) di rumahnya masing-masing, serta mempunyai tanggungjawab atau kewajiban (*swadharma*) terhadap keluarganya dan masyarakatnya dengan membuat *pasobayan pewarangan* atau kesepakatan suami istri dan keluarganya⁴⁷.

Sama seperti perkawinan adat bali pada umumnya, perkawinan *Pada Gelahang* ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, yaitu:

⁴⁶ Wayan P. Windia *Op. Cit.* hlm. 24

⁴⁷ Putu Dyatmikawati, *KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN PADA GELAHANG*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, hlm. 79

Gambar 1
Tahap-Tahap Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014.

1) Sebelum Upacara Perkawinan

Secara umum untuk melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan bentuk perkawinan *biasa* maupun *Nyentana* yang dalam hukum nasional juga diatur dalam pasal 6 sampai 12 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tapi ada satu hal yang berbeda. Sebelum melakukan perkawinan *Pada Gelahang* terdapat perjanjian antara pengantin beserta keluarga masing-masing tentang bentuk dan pelaksanaan perkawinan serta berbagai konsekuensi tanggung jawab yang

menyertai perkawinan tersebut di kemudian hari yang dikenal sebagai *Pasoban Mawarang*⁴⁸.

Mengenai format dari *Pasoban Mawarang* ini sama seperti perjanjian pada umumnya, pertama diuraikan para pihak dan pernyataan tanpa ada paksaan serta disaksikan oleh orang tua beserta saudaranya masing-masing. Sesudah itu, dilanjutkan dengan uraian mengenai substansi perjanjian, yang meliputi Pelaksanaan Upacara Perkawinan, kedudukan para pihak, konsekuensi perkawinan itu terhadap kewajiban dan hak para pihak, serta penyelesaian administrasi perkawinan dan kependudukan.

2) Saat Upacara Perkawinan

Dalam perkawinan adat Bali biasanya upacara perkawinan (*byakaonan*) dilakukan hanya di salah satu tempat keluarga mempelai, tergantung dari bentuk perkawinan yang dipilih. Ketika memilih bentuk *biasa* maka upacara perkawinan akan dilakukan di tempat mempelai laki-laki, dan pihak keluarga laki-laki akan lebih aktif dalam mempersiapkan upacara sedangkan keluarga perempuan akan lebih pasif dalam persiapan. Ketika memilih bentuk *nyentana* maka sebaliknya, upacara akan dilakukan di tempat mempelai perempuan, dan pihak keluarga perempuan-lah yang akan lebih aktif mempersiapkan upacara tersebut. Namun, dalam perkawinan *Pada Gelahang*, upacara perkawinan ini

⁴⁸ Putu Dyatmikawati, *Op. Cit.*, hlm. 54

dilakukan di tempat kedua belah pihak, dan melibatkan baik keluarga laki-laki maupun perempuan.

Kemudian acara akan dilanjutkan dengan upacara *Mapejati* atau *Mepamit*, yaitu upacara dimana seseorang berpamitan kepada leluhur yang berada di *sanggah* keluarganya, dikarenakan ia akan keluar dari lingkungan keluarganya karena perkawinan tersebut. Dalam perkawinan *Pada Gelahang* upacara *Mapejati/ Mepamit* ini tidak dilakukan, karena masing-masing mempelai sama-sama berstatus *purusa*, tidak ada yang berstatus *Pradana*.

3) Setelah Upacara Perkawinan

Sampel dalam penelitian ini beranggapan bahwa setelah upacara perkawinan (*Byakaonan*) maka perkawinan yang mereka lakukan telah sah, padahal sebenarnya ada satu tahap lagi yang perlu dilakukan, yaitu pencatatan perkawinan.

Dalam pencatatan perkawinan *biasa* akte perkawinan dibuat dengan format yang berlaku secara nasional pada umumnya. Sedangkan dalam perkawinan bentuk *Nyentana* format yang digunakan masih sama dengan yang berlaku secara nasional, dengan diberi catatan tambahan yang menerangkan bahwa pihak istri yang berkedudukan sebagai pihak *purusa*.

Akte perkawinan untuk bentuk perkawinan *Pada Gelahang*, meskipun kedua pihaknya berstatus *purusa*, dalam penelitian ini tidak ditemui ada catatan tambahan seperti yang dilakukan pada

perkawinan *Nyentana*, melainkan pasangan *Pada Gelahang* lebih memilih untuk mencatatkan perkawinannya dengan format yang berlaku secara nasional. Sejauh ini baru ada satu akte perkawinan yang menjelaskan status *Pada Gelahang* dalam format aktenya. Akte perkawinan *Pada Gelahang* ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan nomor: 130/MG/1990 atas nama suami istri Ketut Sukarta dan Lelly Nawaksari yang didalam akte tersebut berstatus “sama-sama *purusa*”⁴⁹. Ini dikarenakan belum ada kesamaan persepsi dalam masyarakat adat di Bali, sehingga belum seragam dan tidak bisa dibuat hukumnya.

Menurut saya dalam pelaksanaan perkawinan, ada 3 hal yang menjadikan perkawinan *Pada Gelahang* ini berbeda dari bentuk perkawinan lain yang ada di Bali, yaitu:

1) Tidak ada upacara *mepamit*

Pada umumnya dalam perkawinan pasti ada salah satu mempelai yang akan melakukan upacara *mepamit*. Jika itu kawin *biasa* maka mempelai perempuan yang akan melakukan upacara *mepamit*, sedangkan dalam perkawinan *nyentana* maka mempelai laki-laki yang harus melakukan upacara *mepamit*.

⁴⁹ Putu Dyatmikawati, *Op. Cit.* hlm. 64

2) Adanya kesepakatan sebelum perkawinan

Sebelum perkawinan *Pada Gelahang* akan dilakukan semacam perkumpulan atau rembug antar keluarga kedua mempelai dimana akan membicarakan tentang perkawinan tersebut atau dikenal dengan *Pasoban Mawarang*. Hal ini dapat dilakukan dengan secara lisan saja ataupun ada keluarga yang membuatnya dalam wujud akta baik bawah tangan maupun otentik. Perlu diketahui yang membuat berbeda dalam kesepakatan ini adalah adanya klausa yang mengatur tentang anak dari hasil perkawinan *Pada Gelahang* ini disamping klausa yang lain, Klausa tentang anak ini biasanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak kelak ketika sudah dewasa.

3) Upacara Perkawinan dilakukan di tempat kedua mempelai.

Dalam perkawinan *Pada Gelahang* perkawinan akan dilakukan baik di tempat mempelai laki-laki maupun perempuan, dan kedua keluarga akan sama-sama berperan aktif melakukan persiapan upacara perkawinan tersebut.

untuk selebihnya pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* sama dengan perkawinan adat Bali pada umumnya.

Untuk kedudukan hukum dari perkawinan *Pada Gelahang* ini masih rancu karena relatif baru. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana

kedudukan perkawinan *Pada Gelahang* berdasarkan Hukum Adat Bali, maka keberadaan perkawinan ini patut dikaji. Ketika melakukan pengkajian berdasarkan hukum adat bali maka tentu yang perlu digunakan adalah *awig-awig* karena merupakan produk dari Hukum Adat Bali itu sendiri. Disini saya akan menggunakan buku “Pedoman atau Teknis Penyusunan *Awig-awig* dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Bali Tahun 2002, karena buku ini telah menjadi pedoman penyusunan *awig-awig* di Bali. Dalam buku pedoman ini terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyusunan *awig-awig* tentang Perkawinan:

*Indik Pawiwahan
Pawos 56*

1. *Pawiwahan inggih punika petemoning purusa predana, melarapan penunggalan kayun suka cita keduluring upasaksi sekala-niskala;*
2. *Pemargin pawiwahan;*
Ha. Pepadikan, kemanggalaning antuk pekurunan
Na. Negrorod merngkat riyin wawu kekrunayang
Ca. Nyeburin utawi nyentana, Nyeburin risampun kemanggala antuk upacara pemerasan;
3. *Pidabdab sang pacang mawiwaha patut.*
Sampun manggeh daha teruna.
Sangkaning pada rena (tan pepaksaan)
Nganutin kecaping Agama (tan gamia gemana).
Kemanggala antuk banten pamarisudan prade pengambile tios agama;
4. *Pemargin perabian inucap ring ajeng mangda taler nganutin uger-uger pawiwahan negarane;*
5. *Prade mamurung kecaping angka 3 ring ajeng macihna tri prama patut:*
Pengantene patut kepalasang saha pamidanda utawi ngupacara desa, prade wenten agimaring nyarna ring ipianak rupaka utawi ketuminan, lan agamia sewosan manut dresta.

Artinya:

Masalah Perkawinan

Pasal 56

1. Perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan suka sama suka disertai dengan saksi dunia maupun akhirat.
2. Jalannya upacara perkawinan adalah:
Pertama. Meminta didahului oleh pembicaraan atau rembug keluarga
Kedua. Kawin, berjalan setelah diadakannya pembicaraan.
Ketiga. *Nyeburin* dilaksanakan upacara pengangkatan anak.
3. Perihal mereka yang diupacarai adalah:
sudah dewasa
berdasarkan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan)
berdasarkan agama (tidak melakukan perkawinan menyimpang)
disertai dengan upacara apabila perkawinannya dengan orang berlainan agama
4. Perkawinan tersebut supaya mengikuti hukum negara.
5. Apabila melanggar butir 3 di atas berdasarkan *tri pramana* maka: mempelai dapat dipisahkan serta dikenai denda dan mengupacarai desa.

Berdasarkan ketentuan *awig-awig* tertulis seperti dikemukakan diatas dapat diketahui beberapa hal terkait dengan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Bali, antara lain:

- a. Perkawinan adalah pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, secara nyata maupun secara spiritual.
- b. Sampai sekarang belum ada ketentuan yang jelas mengenai bentuk perkawinan *Pada Gelahang* dalam *awig-awig* desa *pakraman* di Bali. yang ada hanya bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyentana*.
- c. Apapun pilihan bentuk perkawinannya, perkawinan baru dapat dikatakan sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu
- d. Perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Perkawinan.

Ketika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sah perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini. Dimana syarat sah perkawinan adalah perkawinan tersebut harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan dalam pasal 2 ayat (2) UU ini mensyaratkan agar perkawinan tersebut dicatatkan. Terkait dengan syarat sah ini ke-5 sampel yang saya wawancara

berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan sesuai hukum agama (dalam hal ini agama Hindu) dan tidak perlu dicatatkan. Hal ini sejalan dengan Alasan Berbeda (*Conccuring Opinion/ Dissenting Opinion*) yang dikemukakan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam putusan MK no. 46/PUU-VIII/2010 terkait perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) oleh Machica Mochtar. Maria Farida berpendapat bahwa syarat sah perkawinan itu adalah pasal 2 ayat (2), sedangkan pasal 2 ayat (1) merupakan bentuk perlindungan dari negara terhadap hak-hak konstitusional khususnya istri dan anak yang berpotensi dilanggar dengan penelantaran istri dan anak.⁵⁰

mengacu pada ketentuan *awig-awig* seperti dikutip diatas, tampak *awig-awig* sendiri dalam hal ini belum mengatur tentang perkawinan *Pada Gelahang*. walaupun begitu *awig-awig* hanyalah salah satu sumber hukum adat Bali. Hukum adat Bali dapat juga ditemui dalam sumber yang lain, seperti Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali. Dalam Keputusan ini dapat ditemui adanya pengakuan eksistensi dari bentuk perkawinan *Pada Gelahang* ini. Berikut salah satu kutipan dari keputusan tersebut:

*perkawinan 'Negen Dadua' (Pada Gelahang) adalah
perkawinan yang dilangsungkan sesai ajaran agama*

⁵⁰ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

*Hindu dan Hukum Adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa dan juga tidak termasuk perkawinan Nyentana, melainkan seuami dan istri tetap berstatus kapurusa dirumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami secara sekala maupun niskala.*⁵¹

selain dalam keputusan PHDI, Eksistensi bentuk perkawinan ini pun kini telah diakui oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP yang dilaksanakan 15 oktober 2010 dalam satu butirnya membahas tentang eksistensi Perkawinan ini. Salah satu butir keputusan ini, yaitu:

Hukum Adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyentana. Dalam perkembangan selanjutnya, adakalanya pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk

⁵¹ Ibid., hlm. 91

perkawinan baru yang disebut perkawinan Pada Gelahang. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi⁵².

Keputusan PHDI dan MUDP ini, dapat dikatakan sifatnya memperkuat dalam mendorong perubahan atau penyesuaian *awig-awig* terhadap perubahan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di dalam masyarakat, sebab tidak terdapat hubungan antara keputusan ini dengan *awig-awig* desa *pakraman*, dimana keputusan PHDI dan MUDP tidak lebih superior dibanding desa *pakraman*, namun demikian Keputusan ini dapat menjadi acuan terkait dengan perubahan sikap dan perlakuan masyarakat adat Bali, khususnya tentang eksistensi Perkawinan Pada Gelahang.

Dalam hukum nasional sendiri Perkawinan Pada Gelahang ini sudah diakui keberadaannya oleh Mahkamah Agung (MA) lewat putusannya no. 1331k/Pdt/2010 yang merupakan hasil dari kasus Ni Made Lely Nawaksari dengan Ni Made Sudiasih (ibu tiri dari Ni Made Lely Nawaksari) yang memperlakukan akta perkawinan Pada Gelahang. Dalam akta perkawinan antara Ni Made Lely Nawaksari dengan I Ketut Sukarta ini status mereka sama-sama *Purusa* dimana seharusnya hanya ada salah satu yang berstatus

⁵² Ibid., hlm. 93

purusa. Perlu ditegaskan bahwa format akta perkawinan untuk orang Bali Hindu, berbeda dengan akta perkawinan pada umumnya. Bentuk perkawinan yang dipilih, berdampak terhadap penyelesaian administrasi perkawinan (akta perkawinan). Bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan *biasa*, berarti yang laki-laki lah yang berstatus *purusa* dalam akta perkawinannya, sebaliknya jika pasangan memilih bentuk perkawinan *Nyentana/ Nyeburin* maka perempuan yang akan berstatus *purusa*. Berikut kutipan putusan ini:

Bentuk perkawinan “Mepanak bareng”/ “Negen bareng” adalah sejalan dan seirama dengan jiwa dan spirit yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada umumnya anak perempuan di Bali tidak dapat mewarisi kekayaan orang tuanya, perkawinan dengan status “negen bareng” bertujuan untuk meneruskan keturunan serta melaksanakan hak dan kewajiban menurut hukum adat (awig-awig) yang hidup dan eksis serta digunakan sebagai pedoman hidup dan tingkah laku sehari-hari bagi orang bali yang beragama Hindu.

Ditinjau dari sisi Hukum Agama Hindu, didalam Compendium Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra

atau Weda Smrti) atau disebut pula intisari hukum Hindu telah pula ditegaskan dalam sloka 132, 133, 134, 135 dan 136 tentang dibenarkannya seorang wanita menjadi Purusa yang disebut “putrika”, sehingga dengan status “Negen bareng” adalah sah dan keberadaannya diakui, ditetapkan oleh dan dalam masyarakat Hindu di Bali”⁵³

Dengan adanya Keputusan MA ini berarti perkawinan Pada Gelahang tidak menyimpang dari hukum nasional. Selain itu Keputusan MA ini dapat menjadi acuan bahwa perkawinan Pada Gelahang ini dibenarkan keberadaannya.

b. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan

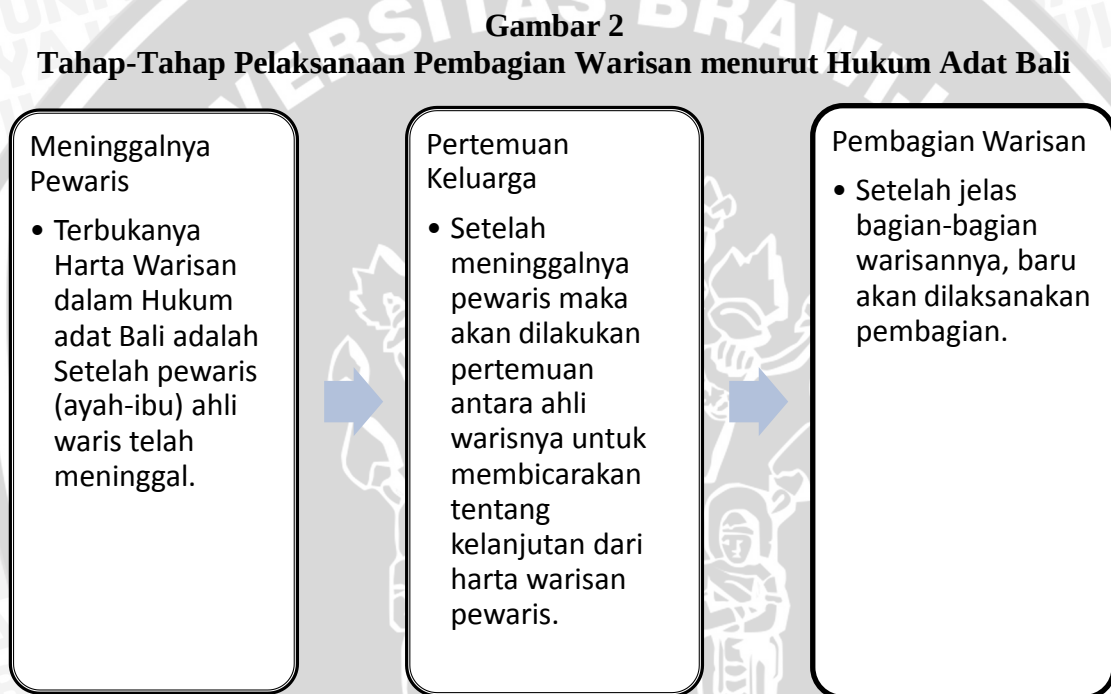
Sebelum membahas lebih jauh tentang pembagian warisan, maka perlu diketahui terlebih dahulu yang merupakan harta warisan dalam hukum adat di Bali. Menurut *Peswara* Pewarisan Tahun 1990, harta warisan merupakan hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotongkan hutangnya, termasuk juga biaya untuk melakukan acara *Pengabenan* pewaris⁵⁴. Sejalan dengna keputusan tersebut, V.E Korn juga berpendapat bahwa harta warisan tidak

⁵³ Lihat lampiran

⁵⁴ Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit*, hlm. 58

hanya sisa bersih dari harta warisan yang diwariskan, akan tetapi juga hutang-hutang, kecuali hutang karena perjudian⁵⁵.

Di dalam perkawinan *Pada Gelahang* ini terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan pembagian warisnya. Tahap- tahap ini, adalah:



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

1) Meninggalnya pewaris

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimuali sejak kedua orang tua/ pewaris meninggal dunia dan jenazah kedua

⁵⁵ V.E Korn, Op.Cit., hlm. 9

orang tuanya telah diabenkan⁵⁶. Hal ini berarti bahwa pewarisan di Bali baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan telah dilangsungkan upacara *ngaben* untuk kedua orang tuanya tersebut.

Ngaben merupakan upacara untuk mengembalikan roh orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya dengan membakar jenasanya (badan kasar)⁵⁷. *Ngaben* ini dilakukan dengan segera mungkin, diperlukan tenaga, biaya dan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, selain itu harus juga dilihat hari baik untuk upacara *ngaben* itu sendiri yang biasanya diberikan oleh para *Pedanda* (Pendeta).

Upacara *Ngaben* ini pada umumnya dilangsungkan secara meriah dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Karena kebutuhan dana yang tidak sedikit ini maka dalam pewarisan adat bali, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, maka harta peninggalan pewaris akan dikurangi dahulu untuk keperluan biaya *ngaben*, baru setelah itu dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

⁵⁶ Gde Pudja, Op. Cit., hlm. 65

⁵⁷ Putu Dyatmikawati, Op. Cit., hlm 180

2) Pertemuan keluarga

Setelah pewaris meninggal biasanya akan terjadi pertemuan antara keluarga khususnya bagi para ahli waris dari pewaris yang baru meninggal. Tahapan ini berdasarkan pada kitab hukum hindu, *Manusmriti* IX. 104, yang berbunyi:

“setelah meninggalnya ayah dan ibu, para saudara laki-laki (putra-putra pewaris), setelah berkumpul, bolehlah mereka membagi harta warisan itu”.

Bunyi *Manusmriti* ini mengindikasikan bahwa akan terjadi pertemuan antara anak-anak laki-laki dari pewaris yang akan melakukan pembicaraan tentang harta warisan. hal ini juga mengindikasikan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat mewaris dalam hukum Hindu.

Dalam pertemuan ini akan ditunjuk siapa yang akan meneruskan kewajiban pewaris baik *sekala* maupun *niskala* nya. Sistem pewarisan di Tabanan ini, masih sama dengan daerah lain di Bali, yaitu dengan sistem Pewarisan Kolektif mayorat laki-laki. Maksudnya, penerusan dan pengalihak hak pengurusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua inilah yang akan menggantikan ayah ibunya selaku orang tua sebagai pemimpin keluarga dan berkewajiban mengurus kehidupan dalam rumah tangga.

Pertemuan ini tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana pembagian waris yang akan dilakukan.

Substansi pertemuan ini biasanya tidak jauh dari bagaimana cara pewarisan, besaran waris para ahli waris dan tentang harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi seperti pusaka, *sanggah*, *pemerajan*, dll. Pertemuan ini biasanya juga dihadiri oleh *prajuru desa pakraman* (pengurus desa) sebagai saksi akan adanya pertemuan ini. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bahwa telah terjadi pertemuan keluarga dengan tujuan pembagian warisan.

3) Pembagian waris

Setelah terjadi pertemuan tentang pembagian waris baru akan dilakukan pembagian warisan. Pembagian warisan di Tabanan ini sangat beragam. Hal ini terjadi karena hukum adat yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan masyarakat desa yang berbeda-beda disetiap wilayah. Dalam satu kecamatan saja saya menemukan sampel dengan teknik pembagian waris yang berbeda.

Ketika terjadi pembagian warisan biasanya harta warisan disisihkan sebagian, hal ini dilakukan untuk memelihara kelangsungan harta yang tidak bisa dibagi-bagi seperti *sanggah* dan pusaka lainnya yang disebut *druwe tengah*.

Pembagian warisan di Bali bukan hanya sekedar warisan yang dapat dibagi saja (uang, tanah, dsb,) tetapi juga ada warisan, tetapi ada juga ada warisan yang tidak dapat dibagi, seperti *sanggah* (tempat bersembahyang keluarga kepada leluhur), senjata pusaka keluarga, dan benda-benda keramat lain yang dipergunakan dalam upacara adat. Pembagian warisan di Bali memiliki suatu ciri khas, yaitu bertujuan agar sedapat mungkin harta pusaka keluarga untuk tetap utuh dan diteruskan oleh seorang kepala keluarga yang baru, maka dengan sendirinya pembagian-pembagian warisan di Bali jarang dilakukan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab ke-dua, bahwa di Bali menggunakan sistem kekeluargaan Patrilineal, yang dikenal dengan sistem *Purusa*. Hal ini berdampak terhadap pembagian waris, yaitu anak laki-laki lah yang akan mendapat harta warisan dari orang tuanya. Apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki maka orang tua dapat mengukuhkan kedudukan salah satu anak perempuannya sebagai “laki-laki” atau biasa disebut *Sentana Rajeg* agar dapat meneruskan keluarganya dan mendapatkan hak waris.

Ketika terjadi perkawinan *Pada Gelahang* maka terjadi perkawinan antara 2 *purusa* dari masing-masing keluarga yang seharusnya pada perkawinan di Bali hanya ada 1 *purusa* saja dalam perkawinan. Hal ini menyebabkan hak-hak dan kewajiban ganda bagi para pelaku perkawinan ini dan tentu mempengaruhi jalannya pewarisan.

1) Pembagian Warisan bagi para pelaku perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan

Dalam perkawinan *Pada Gelahang* terdapat 2 *purusa* dalam satu keluarga, tentu hal ini membuat bingung bagi banyak orang tentang bagaimana dalam persembahyangan atau bagaimana sistem pewarisannya, seperti ibarat ada 2 kepala keluarga dalam satu keluarga. Menurut sistem patrilineal laki-laki lah yang mendapat warisan dari orang tuanya, dan di Bali sendiri perempuan dapat berstatus sebagai "laki-laki" dengan melakukan upacara *sentana rajeg* agar dapat mewaris. Namun muncul permasalahan, bagaimana pembagian warisan bagi para pelaku perkawinan *Pada Gelahang* ini.

Pada umumnya hukum waris adat di Bali menggunakan cara *Ategen Asuhun*⁵⁸ yang artinya pikulan laki-laki diatas bahunya dan pikulan seorang perempuan diatas kepalanya, cara ini memberatkan pada lelaki sebagai kepala keluarga dengan pembagian 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan (2:1). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai pembagian warisan yang beragam. Dari masalah tersebut penulis melakukan penelitian terhadap bagaimana pembagian warisan dalam perkawinan *Pada Gelahang* ini.

⁵⁸ V.E Korn, Op.Cit., hlm. 21

Tabel 2
Status Orang Tua dari Para Pelaku Perkawinan Pada Gelahang di
Kabupaten Tabanan

No.	Nama Pasangan (Suami / Istri)	Umur (Suami / Istri)	Lokasi	Orang Tua (Suami/ Istri)
1	Ketut Tarsika / Ni Wayan Artati	65 / 62	Banjar Baleagung, Desa Jegu	Sudah meninggal keduanya / sudah meninggal keduanya
2	Putu Darma Wirawan / Putu Wulandari	54 / 50	Banjar Kukuh Kangin, Desa Kukuh	Ibu sudah meninggal / masih hidup keduanya
3	I Wayan Budiarta / Ni Made Puspayani	38 / 34	Banjar Penatahan, Desa Kekeran	Masih hidup keduanya / masih hidup keduanya
4	I Komang Tri Lesmana / Ni Luh Iin Yunitasari	27 / 26	Banjar Penatahan, Desa Kekeran	Masih hidup keduanya / masih hidup keduanya
5	I Gede Putu Indra Wibawa / Dian Martha Sari	24 / 20	Banjar Baleagung, Desa Jegu	Masih hidup keduanya / masih hidup keduanya

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dalam penelitian ini, saya mendapatkan 5 sampel pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* untuk diteliti lebih lanjut. *Sampling* disini menggunakan *random sampling*, dimana dari seluruh jumlah pasangan suami istri *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan, saya mengambil 5 pasangan secara acak. Dari Desa Kekeran saya mendapatkan 2 sampel, dari Desa Jegu 2 sampel dan dari Desa Kukuh 1 sampel.

Karena pada sub bab ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan terhadap pelaku perkawinan *Pada Gelahang* maka pertama-tama yang harus dicermati adalah orang tua dari

para pasangan suami istri masih hidup atau sudah meninggal. Dari 5 sampel yang di wawancarai hanya ada 1 pasangan yang salah satu/ kedua orang tua masing-masing pasangan sudah meninggal sehingga memungkinkan untuk terbukanya warisan. Pasangan ini adalah pasangan Ketut Tarsika dengan Ni Wayan Artati. Pasangan ini memang sudah berumur, pada tahun 2014 ini Ketut Tarsika berumur 65 tahun dan Ni Wayan Artati berumur 62 tahun. Menurut pasangan ini, mereka-lah yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan, karena pada tahun perkawinannya (tahun 1970) mereka yang menciptakan sendiri bahwa masing-masing dari mereka tetap sebagai *purusa* di keluarganya, dan dahulu masih belum di kenal istilah *Pada Gelahang* seperti sekarang ini, dahulu mereka menyebutnya *Dua Kawas*. Ketut Tarsika merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, dimana saudara-saudaranya semua perempuan. Sedangkan Ni Wayan Artati memang merupakan anak tunggal dalam keluarganya sehingga Ia dikukuhkan sebagai ‘laki-laki’ (*sentana rajeg*). Hal ini-lah yang melatar belakangi kenapa mereka melakukan perkawinan *Pada Gelahang*, Apabila Ketut Tarsika memilih kawin *nyeburin* dengan Ni Wayan Artati maka keluarganya akan mengalami keputungan, tidak ada yang akan meneruskan generasi keluarganya, karena kakak-kakak perempuannya semua sudah kawin keluar. Sedangkan apabila melakukan kawin *biasa* maka pihak Ni Wayan Artati lah yang mengalami keputungan, karena Ia adalah anak tunggal.

Kedua orang tua dari Ketut Tarsika maupun Ni Wayan Artati sudah meninggal dunia dan mereka merupakan ahli warisnya. Menurut keterangan Ketut Tarsika, Ibunya meninggal tahun 1981 dan ayahnya meninggal tahun 1992. Keluarga Ketut Tarsika pada saat itu sudah terbelang berpikiran maju dan menjunjung kesetaraan gender. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya telah melakukan pembagian warisan kepada seluruh anaknya, baik yang perempuan maupun laki-laki secara merata. Padahal pada umumnya hukum waris di Bali tidak mengenal pewarisan kepada anak perempuan atau anak yang kawin keluar, hanya anak laki-laki dan penerus keluarga lah yang mendapatkan waris. Tapi, dalam keluarga Ketut Tarsika sudah memandang bahwa anak perempuan juga perlu mendapat warisan. Pada saat itu pembagian yang diterima oleh 4 bersaudara ini adalah sama rata, baik ketiga saudara perempuan Ketut Tarsika mendapatkan bagian yang sama, padahal mereka sudah kawin keluar. Jadi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan. Harta yang dibagikan ini merupakan harta warisan yang dapat dibagi-bagi, seperti uang, tanah, dan sawah, sedangkan untuk harta warisan yang tidak dapat dibagi (*sanggah*, senjata-senjata pusaka keluarga, dll) merupakan hak mutlak Ketut Tarsika sebagai penerus keluarganya (*Purusa*)

Sedangkan untuk sang istri, Ni Wayan Artati, lahir sebagai anak tunggal di keluarganya dan tentu sebagai *sentana rajeg*. Ia tidak bisa mengingat betul tahun meninggal orang tuanya, ia hanya mengatakan

bahwa ibu dan ayahnya meninggal sekitar tahun 1990-an. Ternyata dalam pelaksanaan pembagian waris keluarganya tidak ada masalah sama sekali, dan secara otomatis Ni Wayan Artati mewarisi seluruh harta kedua orang tuanya, baik yang dapat dibagi-bagi, maupun yang tidak dapat dibagi.

Dari keterangan Ketut Tarsika diatas saya merasa ada yang janggal. Ia mengatakan bahwa warisan dibagi sebelum ayahnya meninggal. Karena merasa aneh, saya bertanya tentang pembagian harta warisan sebelum meninggalnya pewaris. Menurut Ketut Tarsika, di desanya memang tidak melarang pembagian warisan sebelum meninggalnya pewaris dan hal tersebut sudah wajar dilakukan.

Karena merasa masih belum terjawab, setelah selesai bertanya kepada pasangan Ketut Tarsika dan Ni Wayan Artati, saya menuju kepala adat Desa Jegu atau biasa disebut *Kelian Adat Desa*. Ternyata memang benar di desa Jegu ini dalam *Awig-Awig* desanya membolehkan adanya pembagian warisan sebelum meninggalnya pewaris, namun dalam *awig-awig* desa sendiri tidak disebutkan lebih jauh tentang pembagian warisan sebelum meninggalnya pewaris ini, hanya sebatas peraturan yang memperbolehkan pembagian waris sebelum meninggalnya pewaris.

Menurut Hukum Hindu, *Wedasmriti*, proses pewarisan atau jalannya penerusaan dan pengoperan harta kekayaan dapat berlangsung sebelum pewaris wafat dan sesudah pewaris wafat. Menurut Pudja, pembagian warisan saat pewaris masih hidup ini dapat ditemui dalam ajaran dari kitab *Wedasmriti*. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pembagian

harta warisan model ini hanya dapat dilakukan sekali saja. Sekali saja disini berarti apabila harta warisan itu telah dibagikan kepada ahli waris, maka kalau kemudian hari pewaris meninggal dan terdapat penjumpaan harta, harta itu tidak dapat dibagikan lagi kecuali kepada ahli waris yang lahir kemudian hari setelah waris tersebut telah terbagi.⁵⁹

Proses pewarisan sebelum pewaris wafat dapat berupa⁶⁰:

a) *Jiwadhana*.

Jiwadhana merupakan pemberian secara sukarela dan lepas kepada ahli warisnya ataupun orang yang bukan ahli warisnya. Lepas disini berarti tidak dihitung kembali dalam pembagian kelak setelah terbukanya warisan. Dapat dikatakan *jiwadhana* ini seperti hibah wasiat dalam hukum nasional tetapi tanpa batasan bagiannya (hibah wasiat maksimal 1/3 bagian dari harta warisan, hal ini terkait dengan *legitimie portie*)

b) *Pengupa Jiwa*

Pengupa Jiwa, merupakan pemberian yang bersifat sementara (tidak seperti *jiwadhana* yang mutlak) dari pewaris kepada ahli warisnya, hanya untuk dinikmati hasilnya saja. jadi, harta yang telah diberikan dengan cara ini akan diperhitungkan kembali dalam pembagian kelak setelah terbukanya warisan.

⁵⁹Gde Pudja, Op. Cit., hlm. 126

⁶⁰V.E Korn, Op.Cit., hlm. 53-69

c) *Pedum pamong* atau *pedum raksa*.

Pedum pamong merupakan pembagian harta yang bersifat sementara antara para ahli waris, sampai nanti pewaris sudah meninggal dan warisnya terbuka. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari perselisihan antar para ahli waris, sehingga pewaris membuat bagian-bagian waris semasih hidupnya.

Jika dilihat dari pembagian waris semasa hidup oleh orang tua Ketut Tarsika, ada 2 kemungkinan. Yaitu *pedum pamong* karena sudah terjadi pembagian harta sementara semasa hidup, dan *jiwadhana* karena pemberian telah diberikan secara mutlak kepada para ahliwarisnya. Namun, saya berasumsi bahwa yang digunakan adalah *jiwadhana* karena pemberian yang diterima oleh Ketut Tarsika dan saudara-saudaranya bukan bersifat sementara, melainkan sudah tetap seperti itu adanya.

Perkawinan *Pada Gelahang* memang masih jarang dilakukan dalam masyarakat adat Bali, tapi ternyata dalam masalah pembagian warisan dari orang tua pelaku perkawinan *Pada Gelahang* kepada para pelaku perkawinan *Pada Gelahang* di kabupaten Tabanan masih dalam koridor hukum adat bali yang ada dan tidak ada yang menyimpang.

2) Pembagian Warisan bagi keturunan dari para pelaku perkawinan

Pada Gelahang

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelum ini bahwa salah satu tujuan perkawinan *Pada Gelahang* memang untuk mencari keturunan dan agar tidak terjadi keputungan di masing-masing keluarga.

Tabel 3
Jumlah anak dari pasangan Perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten

No.	Nama Pasangan (Suami / Istri)	Umur (Suami / Istri)	Tahun Perkawinan	Jumlah Anak
1	Ketut Tarsika / Ni Wayan Artati	65 / 62	1970	4
2	Wayan Darma Wirawan / Putu Wulandari	54 / 50	1988	4
3	I Wayan Budiarta / Ni Made Puspayani	38 / 34	2001	3
4	I Komang Tri Lesmana / Ni Luh Iin Yunitasari	27 / 26	2010	1
5	I Gede Putu Indra Wibawa / Dian Martha Sari	24 / 20	2013	1

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Dapat dilihat dari Tabel Jumlah Anak diatas bahwa Pasangan yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* cenderung memiliki banyak anak,

khususnya bagi yang telah melangsungkan perkawinan dalam waktu yang lama. Pasangan I Gede Putu Indra Wibawa dengan Dian Martha Sari yang baru 1 tahun menikah sudah memiliki 1 orang anak, begitu juga I Komang Tri Lesmana dengan Ni Luh Iin Yunitasari yang juga memiliki 1 anak di tahun ke-4 perkawinannya. Pasangan I Wayan Budiarta dengan Ni Made Puspayani pada tahun ke-13 perkawinannya memiliki 3 orang anak. Pasangan Wayan Darma Wirawan dan Putu Wulandari telah sepakat dengan 4 orang anak hingga kini di tahun ke-26 perkawinannya, begitu juga dengan pasangan Ketut Tarsika / Ni Wayan Artati dengan 4 orang anak juga dan kelihatannya tidak akan bertambah lagi.

Kecenderungan memperbanyak anak ini terjadi karena anak/ anak-anak yang lahir dari perkawinan pada gelahang punya nilai yang sangat penting, agar tidak bernasib sama seperti orang tuanya yang anak tunggal atau penerus tunggal keluarga, bahkan tentang masalah anak ini di masukkan dalam perjanjian *Pada Gelahang* sebelum kawin. Dalam surat perjanjian *Pada Gelahang* yang dibuat oleh pasangan I Wayan Budiarta dan Ni Made Puspayani, dalam satu klausanya dijelaskan bahwa

setiap pihak baik orang tua purusa maupun predana akan mendapatkan pembagian keturunan yang sama, untuk melanjutkan sebagai ahli warisnya di masing-masing pihak dari keturunan yang lahir dari pihak purusa dan predana⁶¹.

⁶¹ Lihat lampiran

Klausa tentang anak juga dimasukkan dalam perjanjian perkawinan

Pada Gelahang antara I Gede Putu Indra Wibawa dengan Dian Martha

Sari. Pasal 2 surat perjanjian ini berbunyi:

Anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dihadapannya dengan status keputusa, yang emudian menimbulkan kewajiban (swadarma) dan hak (swadikara) dan/atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (pesidikaraan) serta sesuai kesepakatan sebagai berikut:

- a) Untuk anak Pertama yang dilahirkan menjadi hak/berstatus sah Pihak Kedua.
- b) Untuk anak Kedua yang dilahirkan menjadi hak/berstatus sah Pihak Pertama.⁶²

Dari dua klausa dari dua perjanjian ini muncul permasalahan, apabila anak-anak yang terbagi dalam 2 pihak (pihak ayah dan pihak ibu) ini telah dewasa dan waris terbuka, maka bagaimana kelak dalam pembagian warisannya. Semisal jika kita melihat surat perjanjian milik I Gede Putu Indra Wibawa dengan Dian Martha Sari diatas apakah kelak anak pertama hanya mewaris dari pihak kedua saja atau anak kedua hanya mewaris dari pihak pertama.

Dapat dikatakan bahwa hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum adat Bali yang paling sukar. Pembagian warisan di Bali bentuknya masih beragam, hal ini tergantung dari sistem kekeluargaan, aturan desa atau juga tergantung kasta pewaris/ahli waris. Misalnya pada umumnya keluarga bangsawan (kasta *Ksatria*) menggunakan sistem kewarisan mayorat dengan pembagian warisan menurut aturan *Panca Udara* dan *Catur Udara*. Dalam *Panca Udara* pembagian yang dilakukan adalah

⁶² Lihat Lampiran

anak laki-laki paling tua mendapatkan bagian sebesar $\frac{4}{5}$ dari warisan, dan anak/anak-anak yang lebih muda bersama-sama mendapat bagian sebesar $\frac{1}{5}$ dari warisan. Sedangkan dalam *Catur Udara* anak laki-laki paling tua mendapat bagian sebesar $\frac{3}{4}$ dari warisan dan anak/anak-anak yang lebih muda bersama-sama mendapat bagian sebesar $\frac{1}{4}$ dari warisan⁶³.

Tapi seperti yang sudah dijelaskan diatas pembagian waris di Bali bukan hanya tergantung pada kasta, tapi merupakan kumulasi dari semua faktor yang mempengaruhi pembagian warisan ini, meskipun ksatria tetapi jika berbeda daerah maka berbeda juga aturan warisannya. Misalnya di desa Selat, Tabanan, meskipun sama-sama menggunakan *Panca Udara* tetapi pembagian yang dilakukan adalah $\frac{2}{5}$ bagian warisan untuk anak laki-laki paling tua dan $\frac{3}{5}$ dibagi sama rata kepada semua anak. Jadi, apabila pewaris berjumlah 3 anak laki-laki, maka anak pertama mendapat $\frac{3}{5}$ bagian, anak kedua mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dan anak ketiga mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.

Dari penjelasan diatas dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa unsur dalam menentukan pembagian warisan, yaitu:

- a) Bentuk perkawinan yang dipilih. Apabila wanita sebagai *purusa* maka anak akan mewaris dari ibunya, sebaliknya apabila suami yang sebagai *purusa* maka anak akan mewaris dari ayahnya.

⁶³ V.E. Korn, *Op. Cit.*, hlm. 23

b) Kasta. Dalam budaya yang ada di Bali, tiap kasta memiliki cara yang berbeda dalam pembagian warisnya, misal kasta Ksatria yang menggunakan *Panca Udara* dalam pembagian warisnya.

c) Daerah. Masing- masing daerah di Bali memiliki adat tersendiri dalam pembagian warisan, bahkan kadang-kadang hanya berbeda desa saja, juga beda pembagian warisnya.

Ketiga unsur ini merupakan unsur kumulatif, dimana ketiganya secara bersamaan mempengaruhi pembagian warisan dalam adat Bali.

Karena 5 pasangan sampel yang saya wawancarai belum meninggal, saya sempat berpikir bahwa dari ke-5 sampel saya tidak mungkin telah terjadi pembagian pewarisan. Hal itu ternyata tidak benar, 2 pasangan sampel yang saya wawancarai ternyata telah melakukan pembagian terhadap warisannya. Pasangan itu adalah Ketut Tarsika dengan Ni Wayan Artati, dan Pasangan Wayan Darma Wirawan dengan Putu Wulandari.

Pasangan Ketut Tarsika dengan Ni Wayan Artati memang sudah tidak asing lagi dengan pembagian warisan sebelum meninggal karena memang seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa orang tua Ketut Tarsika membagikan warisannya sebelum Ia meninggal karena *awig-awig* desa Jegu memang memperbolehkan adanya pembagian warisan sebelum meninggal yang dikenal dengan *Jiwadhana*. Hal ini menjadi acuan bagi Ketut Tarsika untuk meneruskan budaya tersebut dan membagi warisannya sebelum Ia meninggal.

Ketut Tarsika dan Ni Wayan Artati memiliki 4 Orang Anak, Anak pertama dan anak keempat adalah laki-laki sedangkan anak kedua dan ketiga adalah perempuan. Kedua anak perempuannya telah kawin keluar sehingga tidak mendapat waris, karena hak warisnya telah hilang sejalan dengan keluarnya anak tersebut dari keluarganya. Kedua anak laki-lakinya-lah yang menjadi ahli waris dari mereka. Pembagian warisan ini dilakukan pasangan ini secara lisan saja, tidak secara tertulis dan sangat tradisional.

Teknik pembagian warisan ini adalah:

- a) Mula-mula keseluruhan harta (yang bisa dibagi) dibagi menjadi 3 bagian.
- b) Dari 3 bagian ini, 2 bagian akan diperoleh bagi yang mengajak/ merawat orang tua.
- c) Kemudian sisanya, 1 bagian akan dibagi rata
- d) Jadi, bagi yang mengajak/ merawat orang tuanya akan menerima $\frac{3}{4}$ dari keseluruhan bagian warisan

Mengajak/ merawat disini, berarti yang membiayai hidup orang tua mereka semasih hidup dan yang bertanggung jawab dalam upacara *Ngaben* kelak ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Dalam wawancara, diketahui bahwa yang merawat Ketut Tarsika dan Ni Wayan Artati adalah anak pertama, sehingga anak pertama lah yang menerima $\frac{3}{4}$ bagian dari keseluruhan bagian warisan, dan anak keempat mereka

menerima $\frac{1}{4}$ bagian dari keseluruhan bagian warisan. Sedangkan untuk harta yang tidak bisa dibagi-bagi dimiliki secara bersama-sama.

Ilustrasi:

Pewaris (P) meninggalkan harta 300 juta rupiah, dan 3 orang ahli waris yang semuanya laki-laki, sebut saja A, B, dan C. diketahui bahwa semasa hidupnya Pewaris dirawat oleh A. maka pembagian warisnya:

- Mula-mula harta warisan 300 juta akan dibagi menjadi 3 bagian dimana masing-masing bagian berjumlah 100 juta.
- 1 bagian dibagi sama rata kepada para ahli waris, jadi 100 juta dibagi 3 ($100:3= 33,3$ jt). Jadi, A, B, dan C masing-masing mendapat 33,3 jt
- Karena A yang merawat Pewaris semasa hidupnya maka ia yang mendapat bagian tambahan sebesar $\frac{2}{3}$ bagian (200 juta)
- Jadi dari total semua harta warisan A mendapat $\frac{7}{9}$ bagian (233,3 jt), B mendapat $\frac{1}{9}$ bagian (3,3 jt) dan C mendapat $\frac{1}{9}$ bagian (3,3 jt)

Beda lagi dengan pasangan Wayan Darma Wirawan dengan Putu Wulandari yang bertempat tinggal di desa Kukuh. Meskipun di desa Kukuh sama-sama memperbolehkan pembagian warisan ebelum kematian pewaris, namun pelaksanaan pembagiannya berbeda dengan desa Jegu, tempat tinggal Ketut Tarsika. Pasangan Wayan Darma Wirawan dengan Putu Wulandari memiliki 4 orang anak. Anak pertama, kedua dan keempat adalah anak laki-laki dan anak ketiga adalah anak perempuan. Anak perempuannya belum kawin dan masih dalam keluarga, sehingga masih dapat menjadi ahli waris. Dan sudah tentu ketiga anak laki-lakinya merupakan ahli waris karena tidak ada yang kawin *Nyentana*. Teknik

Pembagian Warisan dalam keluarga pasangan Wayan Darma Wirawan dengan Putu Wulandari adalah:

- a) Mula-mula harta dibagi menjadi 10 bagian
- b) Masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian
- c) Anak perempuan mendapat 1 bagian
- d) 3 bagian sisa dimiliki oleh orang tua semasih hidup, dan apabila ketika meninggal masih ada sisa akan dibagi rata kepada anak laki-lakinya.

Dari pembagian ini 6 bagian dibagi secara rata untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Sedangkan 3 bagian akan dimiliki oleh orang tua semasih hidupnya. Jadi untuk sementara ini masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian, dan ketika pewaris sudah meninggal maka bagian tersebut akan meningkat tergantung dari berapa harta sisa dari 3 bagian yang dimiliki orang tua semasih hidupnya ini. Dari pembagian Wayan Darma Wirawan ini dapat diketahui bahwa adanya kesetaraan gender dalam pembagian waris. Anak perempuan tetap mendapat warisan sebesar 1 bagian dari perbandingan, laki-laki 2 perempuan 1.

Ilustrasi:

Pewaris (P) meninggalkan harta 100 juta, dan 2 orang ahli waris, yaitu anak sulung perempuan, sebut saja A, dan anak bungsu laki-laki, 70sebut saja B. maka pembagian warisnya:

- Mula mula harta dibagi 10 bagian, masing-masing 10 jt.
- Sisihkan 3 bagian untuk biaya hidup Pewaris kelak sebesar 30 jt.
- Kemudian sisanya 7 bagian dibagi dengan perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki, yaitu B dan 1 bagian untuk anak perempuan, yaitu A. maka A akan mendapat $70 \text{ juta} \times \frac{2}{3} = 46,7 \text{ juta}$ dan B akan mendapat $70 \text{ juta} \times \frac{1}{3} = 23,3 \text{ juta}$.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis tentang pembagian waris dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan:

Tabel 4
Pelaksanaan Pembagian Warisan Perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan

Indikator	Keterangan
Pewaris	Dalam penelitian ini Pewaris dalam Perkawinan <i>Pada Gelahang</i> sama-sama melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari
Harta Warisan	Pembagian hartaPewaris akan menyisakan sebagian hartanya untuk biaya hidup atau bagi anak yang akan merawat pewaris hingga meninggal.
Ahli Waris	Dari wawancara sampel diketahui bahwa anak perempuan sudah bisa mewaris. Anak perempuan ini mewaris dengan perbandingan anak laki-laki 2:1 anak perempuan.

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

BAB V

Faktor Dominan Penghambat dan Upaya dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan

Perkawinan *Pada Gelahang* memang bukanlah hal yang sering terjadi. Ada alasan khusus kenapa kedua belah pihak suami istri memilih bentuk perkawinan ini. Dalam penelitian ini saya mendapatkan sampel yang cukup sudah lama melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang*. Wayan Darma Wirawan lahir sebagai anak tunggal. Begitu juga Putu Wulandari lahir sebagai anak tunggal. Pada mulanya Wayan Darma Wirawan telah melamar Putu Wulandari dengan bentuk perkawinan *biasa* namun keluarga Putu Wulandari tidak setuju, karena Ia merupakan anak tunggal dan apabila kawin keluar maka akan terjadi keputungan dalam keluarganya, sehingga keluarganya bersikeras untuk melakukan perkawinan *Nyentana*, dan apabila melakukan perkawinan *Nyentana* keluarga Wayan Darma Wirawan lah yang akan mengalami keputungan. Namun karena memang saling cinta, akhirnya keluarga melakukan rembug dan mencari solusi akan masalah ini. Setelah rembug, didapatkan hasil bentuk perkawinan yang dilakukan akan menetapkan masing-masing suami istri tetap sebagai *purusa* di keluarganya masing-masing, dan perkawinan ini disebut perkawinan *Mepanak Bareng*. Perlu diketahui bahwa pada tahun tersebut di daerah Wayan Darma Wirawan belum ada yang melakukan bentuk perkawinan ini, dan menurut pengakuannya, mereka merupakan yang pertama melakukan perkawinan tersebut.

Sebelum melakukan penelitian ini, saya beranggapan bahwa penyebab perkawinan *Pada Gelahang* ini adalah karena masing-masing calon suami istri merupakan anak tunggal dikeluarganya, dan untuk menghindari kehilangan penerus keluarganya maka dilakukan perkawinan bentuk ini. Ternyata tidak selalu begitu, ada alasan-alasan lain kenapa pasangan suami istri memilih perkawinan ini.

Ni Luh Iin Yunitasari lahir dikeluarga dengan 2 orang anak. Ia sendiri dengan adiknya laki-laki. I Komang Tri Lesmana memang lahir sebagai anak tunggal di keluarganya. Sewajarnya dalam hal ini dapat dilakukan perkawinan bentuk *biasa*, karena Ni Luh Iin Yunitasari masih memiliki saudara laki-laki untuk mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan orang tuanya, sedangkan I Komang Tri Lesmana tidak mungkin memilih bentuk perkawinan *Nyentana* karena Ia merupakan anak tunggal di keluarganya, dan akan terjadi keputungan bila melakukan perkawinan *Nyentana*. Kenyataannya, ia tetap melakukan perkawinan *Pada Gelahang* karena diyakini saudara kandungnya tersebut tidak atau belum bisa mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan orang tuanya, karena adik laki-lakinya tersebut masih berumur 8 tahun ketika Ia akan menikah.

Beda lagi dengan Dian Martha Sari ia lahir di keluarga dengan 2 orang anak dan kedua-duanya adalah perempuan. Ia memiliki kakak perempuan yang sudah kawin keluar, dengan begitu hanya tersisa satu anak perempuan yaitu Dian Martha Sari dan telah dikukuhkan statusnya sebagai *purusa* di keluarganya dengan *Sentana Rajeg*. I Gede Putu Indra Wibawa lahir sebagai

anak tunggal di keluarganya dan merupakan satu-satunya *purusa* di keluarganya, sehingga tidak mungkin rasanya bagi I Gede Putu Indra Wibawa untuk melakukan kawin *Nyentana* karena akan memutus garis keturunan keluarganya. Setelah melakukan rembug keluarga kedua belah pihak pun setuju bahwa anaknya akan melakukan perkawinan *Pada Gelahang*.

Dari sini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan diatas bahwa ada 3 alasan pokok kenapa dilakukan perkawinan bentuk ini, yaitu:

1. Masing-masing suami istri merupakan anak tunggal dikeluarganya, dan masing-masing keluarga berusaha keras untuk tidak terjadi keputungan, sehingga dipilihlah bentuk perkawinan *Pada Gelahang*.
2. Saudara yang dimiliki, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap tidak atau belum bisa meneruskan warisan dari orang tuanya, sehingga suami/istri memilih untuk melakukan perkawinan ini.
3. Saudara yang dimiliki, baik laki-laki maupun perempuan, sudah kawin keluar sehingga meninggalkan suami/istri sebagai penerus tunggal keluarganya. Hal ini menyebabkan pasangan suami istri memilih melakukan perkawinan *Pada Gelahang*.

Memang nampaknya di daerah Tabanan sendiri perkawinan *Pada Gelahang* ini sudah mulai sering dilakukan. Bahkan ada juga yang memilih bentuk perkawinan ini meskipun masing-masing mempelai memiliki saudara yang dapat menjadi *purusa* di keluarganya. Ni Made Puspayani lahir di keluarga dengan 3 saudara, 2 orang perempuan 1 orang laki-laki. Anak laki-lakinya merupakan anak paling tua dan telah berkeluarga serta telah

meneruskan garis keturunan keluarganya (*purusa*). Suaminya, I Wayan Budiarta lahir dengan 1 saudara laki-laki. Ia sendiri merupakan anak bungsu, dan kakaknya telah berkeluarga serta melanjutkan *purusa* keluarganya. Meskipun demikian, mereka berdua tetap memilih untuk melakukan perkawinan *Pada Gelahang*. Ketika saya menanyakan mereka apa sebenarnya motif melakukan perkawinan *Pada Gelahang* mereka beralasan agar tidak memutus garis keturunan keluarga. Menurut saya hal tersebut tidak masuk akal, karena masing-masing keluarga suami istri sudah sama-sama memiliki penerus keluarganya jadi tidak akan terjadi keputungan. Bagaimanapun alasannya, saya tetap berharap yang terbaik bagi mereka untuk kedepannya.

Bentuk Perkawinan *Pada Gelahang* memang belum begitu diketahui masyarakat Adat Bali, namun menurut saya, pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* ini akan cenderung meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kemajuan pola pikir masyarakat akan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesadaran akan kesetaraan gender, khususnya perempuan Bali akan sangat menunjang bentuk perkawinan *Pada Gelahang* ini.
2. Semakin sadarnya masyarakat akan program Keluarga Berencana (KB), akan menjadikan semakin seringnya dilakukan bentuk perkawinan *Pada Gelahang* karena akan semakin menurunnya jumlah anak.

3. Adanya keputusan MA no. 1331K/PDT/2010 tentu akan semakin meyakinkan masyarakat Bali bahwa perkawinan ini diakui keberadaanya dan sah secara hukum.
4. Windia, dkk juga beranggapan bahwa pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* akan terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan Windia, dkk tentang waktu dilaksanakannya perkawinan *Pada Gelahang* ini.⁶⁴

Tabel 5
Waktu Dilangsungkannya perkawinan *Pada Gelahang* (2008)

No.	Kabupaten	Sebelum 1945	Tahun 1946-1974	Tahun 1975-2000	Sesudah 2001	Jumlah
1	Jembrana	1	2	1	-	4
2	Tabanan	1	-	4	3	8
3	Badung	-	1	-	-	1
4	Denpasar	-	1	1	3	5
5	Gianyar	1	-	-	4	5
6	Klungkung	-	1	-	-	1
7	Bangli	-	-	-	-	0
8	Karangasem	1	-	-	-	1
9	Buleleng	-	-	3	-	3
Jumlah		4	5	9	10	28

Sumber: Data sekunder, diolah, 2014

⁶⁴ Wayan P. Windia, *Op. Cit.* hlm. 71

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada kenaikan terhadap pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* disetiap tahunnya. Sebelum kemerdekaan sudah ada yang melakukan bentuk perkawinan ini dan jumlahnya sebanyak 4 pasangan, sejak tahun 1946-1974 pasangan yg melakukan perkawinan ini naik menjadi 5 pasangan dengan total 9 pasangan. Tahun 1975-2001 diketahui ada 9 pasangan dan sesudah 2001-2008 diketahui ada 10 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* menjadikan total 28 pasangan. Hal ini dapat membuktikan bahwa perkawinan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Adat Bali dan akan terus berkembang di masa depan.

a. Faktor Penghambat

Dari wawancara yang dilakukan, ada dua faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang*, yaitu :

1. Seperti waris adat pada umumnya, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* adalah masalah bagian harta bagi para ahli waris. Hal ini terjadi saat pembagian warisan dalam keluarga Ketut Tarsika dan Ni Wayan Artati. Pada saat terjadi pembagian kepada ahli warisnya dengan melakukan *Pedum raksa* (pembagian sementara) salah satu ahli waris, yaitu anak laki-laki bungsunya tidak terima karena bagian warisannya lebih sedikit dari kakaknya laki-lakinya.

Padahal hal ini sudah sewajarnya dilakukan karena mengingat bahwa kakaknya yang telah merawat kedua orang tuanya dan juga yang telah melakukan *ayah* di desa.

2. Dalam perkawinan Adat Hindu Bali terdapat harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, salah satunya adalah tanggungjawab terhadap leluhur, keluarga dan lingkungan (*swadharma swadikara*). Ketika terjadi perkawinan *Pada Gelahang* maka tanggungjawab tersebut akan menjadi 2 bagian yaitu milik suami dan yang lain milik istri, karena masing-masing mempelai tetap dalam keluarganya. Hal ini menimbulkan kekaburan bagaimana pembagian tanggungjawab ini dalam perkawinan *Pada Gelahang*, karena belum ada hukum adat yang mengatur.

b. Upaya

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terkait pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* ini adalah:

1. Dilakukannya *Jiwadhana* oleh Ketut Tarsika terkait pembagian Warisannya. Karena tidak mau masalah menyebar kemana-mana, Ketut Tarsika memilih untuk segera melakukan pembagian harta warisannya selagi Ia masih hidup dengan *Jiwadhana*, yaitu pemberian secara sukarela dan lepas kepada ahli warisnya ataupun orang yang bukan ahli warisnya. Setelah dilakukannya *Jiwadhana*

ini anak bungsunya tidak lagi berselisih paham karena harta yang diwariskan kepada kakak laki-lakinya pada akhirnya tetap dapat Ia nikmati meskipun hak miliknya sudah ada pada kakak laki-lakinya.

2. Dalam perjanjian Perkawinan *Pada Gelahang* yang dibuat oleh Gede Putu Indra Wibawa dengan Dian Martha Sari terdapat klausa yang menarik untuk diperhatikan terkait masalah harta warisan yang tidak dapat dibagi. Pasal 2 surat perjanjian *Pada Gelahang* ini yang berbunyi:

Anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dihadapannya dengan status keputusa, yang kemudian menimbulkan kewajiban (swadarma) dan hak (swadikara) dan/atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (pesidikaraan) serta sesuai kesepakatan sebagai berikut:

- a) Untuk anak Pertama yang dilahirkan menjadi hak/ berstatus sah Pihak Kedua.
- b) Untuk anak Kedua yang dilahirkan menjadi hak/ berstatus sah Pihak Pertama.⁶⁵

Terkait istilah anak dalam perjanjian ini, setelah melakukan wawancara dengan pakar perkawinan *Pada Gelahang*, Prof. Wayan Windia, Beliau menjelaskan lebih jauh bahwa anak yang dimaksud dalam perjanjian *Pada Gelahang* adalah Kewajiban anak kelak jika sudah dewasa kepada leluhurnya, keluarga dan lingkungannya⁶⁶. Lanjut beliau, Kewajiban itu ada 2 jenis, yaitu:

⁶⁵ Lihat Lampiran

⁶⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2014

- a) *Ngayah/ Ngadat* adalah kewajiban seseorang untuk mengikuti kegiatan/ upacara adat yang dilakukan oleh *Pesidikara*-nya (masyarakat desa sekitar)
- b) *Pawedalan* adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada *Pesidikara*-nya demi melangsungkan suatu kegiatan/ upacara adat. Hal ini biasanya dikenakan sebagai sanksi kepada orang/ keluarga yang tidak dapat *Ngayah*.

Dari perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada yang mulai memperjanjikan terkait masalah tanggungjawab (*swadharma swadikara*) dalam perjanjian perkawinan *Pada Gelahang*, hal ini tentu dapat menjadi contoh bagi pelaku perkawinan *Pada Gelahang* yang lain dalam pembagian harta warisan yang tidak bisa dibagi yang berbentuk tanggungjawab, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Dari faktor penjelasan tentang faktor penghambat pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* dan Upaya penyelesaiannya dapat diambil kesimpulan:

Tabel 6
Penghambat dan Upaya dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan pada
Perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan

No.	Unsur	Penghambat	Upaya
1.	Proses	Adanya perselisihan tentang besaran pembagian warisan dalam pembagian warisan sementara (<i>Pedum Raksa</i>)	Dilakukannya pembagian warisan sebelum meninggalnya pewaris (<i>Jiwadhana</i>)
2.	Substansi	Terdapat kekaburan hukum yang mengatur tentang harta yang tidak bisa dibagi, yaitu <i>Swadharna Swadikara</i> (tanggunjawab) dalam perkawinan <i>Pada Gelahang</i> .	Dilakukannya pembagian tentang <i>Swadharna Swadikara</i> dalam perjanjian perkawinan <i>Pada Gelahang</i> .

Sumber: Data Primer, Diolah, 2014

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan dilakukan dengan pewarisan sebelum meninggal, bentuknya seperti Hibah tapi lebih mutlak dan tidak ada batasannya yang disebut *Jiwadhana*. Untuk teknik pembagian dari sampel yang sudah membuka warisnya ada 2 teknik. Untuk jenis pertama, teknik pembagian waris yang digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 3 bagian, masing-masing anak laki-laki mendapat 1 bagian, kemudian sisa 2 bagian akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga meninggal. Sedangkan untuk jenis kedua, pembagian dengan membagi harta menjadi 10 bagian terlebih dahulu, 3 bagian akan dimiliki oleh orang tua semasih hidup, kemudian sisa 7 bagian dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Artinya, anak laki-laki mendapat $\frac{14}{3}$ bagian, anak perempuan mendapat $\frac{7}{3}$ bagian.
2. Untuk faktor penghambatnya ada 2, yaitu (1) salah satu ahli waris merasa pembagian warisan dari orang tuanya tidak adil karena tidak merata, dan (2) adanya kekaburan terhadap hukum yang mengatur

tentang *Swadharma Swadikara* (tanggungjawab) dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Upaya untuk mengatasi Hambatan tersebut, yaitu (1) melakukan *Jiwardhana*, yaitu pemberian harta semasih hidup, seperti hibah tetapi tidak terbatas bagiannya dan khusus untuk keluarga sedarah, dan (2) Dilakukannya pembagian tentang *Swadharma Swadikara* dalam perjanjian perkawinan *Pada Gelahang* sebelum menikahnya pasangan.

B. Saran

1. Saran Bagi Masyarakat Adat Bali

Masyarakat perlu lebih pro-aktif dalam mengenal lebih jauh tentang perkawinan *Pada Gelahang* agar tidak terjadi salah persepsi yang menganggap perkawinan ini menyalahi hukum adat.

2. Saran Bagi Akademis

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di daerah lain agar dapat dijadikan pembandingan satu sama lain.

3. Saran Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Diperlukannya penyuluhan-penyuluhan lebih lanjut tentang perkawinan *Pada Gelahang* ini dan perlu adanya format yang jelas terkait akte Perkawinan *Pada Gelahang*. Melihat bahwa jumlah pasangan yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* mengalami peningkatan tiap tahunnya, saya rasa perlu adanya format khusus dan seragam terkait akte

perkawinan *Pada Gelahang* yang menjelaskan bahwa kedua pihak merupakan *Purusa*.



Glosarium

- a. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama* banjar *pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *pakraman* masing-masing
- b. *Ayah/ Ngayah* adalah berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh waga desa adat terhadap desa adatnya.
- c. *Desa Pakramanan* adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai daerah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
- d. *Kuna dresta* adalah sebuah adat kebiasaan dari nenek moyang/ masa lalu.
- e. *Ngaben* adalah Upacara untuk meninggalnya seseorang menurut keyakinan agama Hindu
- f. *Pada Gelahang* adalah perkawinan adat Bali dimana suami dan istri tetap berstatus *purusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab, yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami.
- g. *Pesamuhan Agung* adalah rapat kerja nasional yang dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (Organisasi Keagamaan)
- h. *Pesidikara* adalah masyarakat desa adat.

- i. *Pradana* adalah status sebagai perempuan dalam sistem perkawinan di Bali.
- j. *Purusa/ Kapurusa* adalah status sebagai laki-laki dalam sistem perkawinan di Bali, dimana secara otomatis sebagai penerus garis keturunan.
- k. *Sanggah* adalah tempat persembahyangan keluarga yang ada pada masing-masing rumah
- l. *Sentana Rajeg* adalah pengukuhan status seorang anak perempuan dalam suatu keluarga agar dapat berstatus sebagai seorang *purusa/* ‘laki-laki’. Contoh: berhak mewaris & berhak menarik laki-laki dalam perkawinan.
- m. *Tanah karang desa* adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat



F. Daftar Pustaka

1. Daftar Literatur

- Ali Afandi,. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Arief Budiman, *Pembagian Keja secara Seksual dalam Ni Nyoman Sukerti, Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustisia Surabaya, Surabaya, 2011.
- Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresipir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, CV. Yunasco, jakarta, 1977.
- Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975.
- I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 1981.
- I Ketut Sudantra, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Ko Tjay Sing,.*Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Itikad Baik, Semarang, 1981.
- Moh. Koesnoe. *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru* Editor M. Ali Boediarso, Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Putu Dyatmikawati, *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976.
- V.E. Korn, *Hukum Adat Waris Bali*, terjemahan I Gede Wayan Pangkat, FH&PM, Universitas Udayana, Denpasar, 1978.
- Wantjik Slaeh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Wayan P. Windia, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2008.
- , *Waris Adat Bali: Perspektif Masa Depan*, Lembaga Dokumentasi & Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1970.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.

2. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 31 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dalam lembaran daerah No. 29 tahun 2001 Seri D No. 29.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tertanggal 14 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1331K/Pdt/2010, tertanggal 20 Oktober 2010.

3. Lain-lain

KBBI Daring, *Populasi*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, (Diakses tanggal 25 Januari 2014)



LAMPIRAN

